

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PROSTITUSI DI POLRESTA BARELANG**

TESIS



Oleh :

ZIA UL HAK

N.I.M : 20302200345
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PROSTITUSI DI POLRESTA BARELANG**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

ZIA UL HAK

N.I.M : 20302200345

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**


2024

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PROSTITUSI DI POLRESTA BALERANG**

Oleh:

Nama : ZIA UL HAK
NIM : 20302200345
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA P
ROSTITUSI DI POLRESTA BALERANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Halidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZIA UL HAK, S.H.

NIM : 20302200345

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI POLRESTA BARELANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Batam, Juni 2024

Yang ditanda


ZIA ULHAK, S.H.

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZIA UL HAK, S.H.

NIM : 20302200345

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI POLRESTA BARELANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Batam, Juni 2024

Yang ini

ZIA UL HAK, S.H.

ABSTRAK

Di wilayah hukum Polresta Balerang masih marak kasus prostusi mengingat letak geografisnya yang strategis karena berbatasan dengan negara tetangga seperti Singaura, Malaysia dan Vietnam serta merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Polri sebagai lembaga di tingkat pertama dalam penegakan hukum tindak pidana termasuk prostitusi memiliki tantangan yang besar dalam upaya penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Polres Balerang beserta hambatan dan solusinya, serta mengetahui dan menganalisis pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya studi lapangan dan studi kepustakaan, dan metode analisis data adalah analisis kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum, dan teori kemanfaatan dan teori keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Polres Balerang dilakukan melalui upaya preemtif melalui sosialisasi, prefentif melalui razia dan represif dengan penyelidikan dan penyidikan. Pada penegakan hukum tindak pidana prostitusi mengacu pada Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP sehingga penyidikan hanya ditujukan kepada mucikari saja sebagai pelaku tindak pidana. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Polres Balerang adalah pengaturan tindak pidana prostitusi dalam KUHP hanya untuk mucikari, perubahan modus prostitusi yaitu mucikari bersikap seolah tidak menarik keuntungan dari prostitusi, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Solusi untuk mengatasinya adalah dengan pembaharuan hukum pidana, melakukan penyelidikan secara mendalam seperti *undercover*, dan melakukan sosialisai melalui babinkamtibmas di wilayah kerja masing-masing. Pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di masa yang akan datang diatur dalam Pasal 420 dan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang hanya menjerat mucikari saja, padahal dalam prostitusi juga melibatkan PSK dan pengguna jasa (konsumen). Untuk itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana dengan dengan mengkriminalisasi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi yaitu PSK dan pengguna jasa prostitusi, sehingga aparat penegak hukum khususnya Polri dapat melakukan penyidikan terhadap semua pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi tersebut.

Kata kunci : penegakan hukum, tindak pidana, prostitusi

ABSTRACT

In the Balerang Police jurisdiction, prostitution cases are still rampant considering its strategic geographical location because it borders neighboring countries such as Singapore, Malaysia and Vietnam and is one of the leading tourist destinations in Indonesia. The National Police as an institution at the first level in enforcing criminal laws including prostitution has big challenges in its law enforcement efforts. This research aims to find out and analyze law enforcement against criminal acts of prostitution at the Balerang Police Station along with the obstacles and solutions, as well as knowing and analyzing law enforcement arrangements for criminal acts of prostitution in the future.

This research uses a sociological juridical approach. The research specifications are analytical descriptive, namely describing actual conditions in the field. The data used is primary data and secondary data. The data collection method is field study and literature study, and the data analysis method is qualitative analysis. The theories used are law enforcement theory, benefit theory and justice theory.

Based on the research results, it can be concluded that law enforcement against criminal acts of prostitution at the Balerang Police is carried out through preemptive efforts through outreach, preventative through raids and repressive through investigations and investigations. Law enforcement of the crime of prostitution refers to Article 296 of the Criminal Code and Article 506 of the Criminal Code so that investigations are only directed at pimps as perpetrators of criminal acts. Obstacles in law enforcement against criminal acts of prostitution at the Balerang Police are the regulation of criminal acts of prostitution in the Criminal Code only for pimps, changes in the mode of prostitution, namely pimps acting as if they do not profit from prostitution, and a lack of public awareness. The solution to overcome this is to reform the criminal law, carry out in-depth investigations such as undercover, and carry out outreach through Babinkamtibmas in their respective work areas. Law enforcement regulations for criminal acts of prostitution in the future are regulated in Article 420 and Article 421 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) which only ensnare pimps, even though prostitution also involves prostitutes and service users (consumers). For this reason, it is necessary to reform the criminal law by criminalizing all parties involved in the crime of prostitution, namely prostitutes and users of prostitution services, so that law enforcement officials, especially the National Police, can carry out investigations of all parties involved in the practice of prostitution.

Key words: law enforcement, criminal acts, prostitution



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Di Polresta Barelang**” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, nasihat dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H. M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai

Dosen Pemimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.

7. Segenap Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Istriku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
10. Anakku tercinta yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, Mei 2024

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Puncak dari segala keberanian yaitu berani melakukan tindakan untuk menegakkan suatu bentuk keadilan meskipun tentang kepentingan pribadi.

(Buya Hamka)



Kupersembahkan Tesis ini buat :

- 1. Ibu dan Ayah tercinta*
- 2. Istri tercinta*
- 3. Anakku tercinta*
- 4. Almamater*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	xiii
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PERUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	5
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	5
F. KERANGKA TEORI	7
G. METODE PENELITIAN.....	18
1. Metode Pendekatan.....	18
2. Spesifikasi Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Metode Analisis Data.....	20
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	21
I. JADWAL PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu segala penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan.¹ Hal tersebut diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, sudah selayaknya segala sesuatu yang dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum.²

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku setiap manusia dan karena itu pula hukum berupa norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Sebagai negara hukum, maka penegakan hukum menjadi alat kontrol dalam kehidupan masyarakat. Bahwasanya hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, manfaat, dan lain-lain.³

¹ Sri Endah Wahyuningsih and Rismanto, 2015, Criminal Law Enforcement Policy Against Money Laundering in the Context of Reforming Criminal Law in Indonesia, *Journal of Legal Reform*, Volume II No 1, p.46

² Arief Gunawan & Andri Winjaya Laksana, Effectiveness of Law Enforcement in Investigation of Criminal Acts of Corruption, *Ratio Legis Journal (LRJ)*, Volume 2 No. 2, June 2023, p 766

³ Delfia F.E Tenda, Alsam Polontalo, Djefry W. Lumintang, Penegakan Hukum Pidana Prtik Prostitusi Online bagi Mucikari dan Pelacur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Tanpa adanya hukum kejahatan akan selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat di mana saja dan kapan saja.⁴ Salah satu kejahatan yang sampai saat ini masih banyak terjadi adalah prostitusi atau pelacuran. Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Prostitusi berasal dari bahasa Latin *pro-stituere* atau *pro-stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan.⁵

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena hal ini menyangkut berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Kegiatan prostitusi ini akan berkaitan dengan aspek hukum, gender, sosial, agama, kesehatan, psikologi, serta moral dan etika. Ditinjau dari segi sosial tindak pidana prostitusi dianggap sebagai kanker masyarakat. Ditinjau dari segi agama tindak pidana prostitusi merupakan perbuatan yang dilarang atau haram. Ditinjau dari segi kesehatan tindak pidana prostitusi dapat memudahkan penyebaran penyakit yang berbahaya seperti penyakit HIV-Aids serta penyakit yang membahayakan keturunan. Ditinjau dari pandangan hukum, tindak pidana prostitusi dianggap sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentang dengan kaidah hukum pidana. Tindak pidana prostitusi ini termuat pada Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP yang mengancam

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 20 November 2021.

⁴ Ruddy Watulingas, dan Harly S. Muaja, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur, *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 5, 2022.

⁵ Kartini Kartono, 2011, *Patologi Sosial Jilid 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 207

hukuman penjara bagi siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul.

Prostitusi bukan merupakan sebuah permasalahan yang baru. Permasalahan mengenai prostitusi ini sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang masih belum bisa teratasi. Prostitusi di Indonesia dapat ditelusuri dari masa lalu kerajaan Jawa, dimana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan bagian dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu, konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai suatu kekuasaan yang bersifat agung dan mulia, dimana raja seringkali dianggap sebagai seseorang yang berkuasa tidak hanya harta benda namun juga budaknya.⁶

Prostitusi ini merupakan hal yang serius yang harus mendapatkan perhatian lebih oleh masyarakat dan pemerintah. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan serta bersifat ilegal dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Praktek prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut dihentikan atau dilarang karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan.⁷

Di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau (Kepri), termasuk di wilayah hukum Polresta Barelang sampai saat ini marak kasus prostusi yang bahkan berkembang menjadi prostitusi online. Tak jarang kasus tersebut juga melibatkan anak di bawah umur maupun warga asing.⁸

⁶ Arif Zaenal Abidi, Implementation of Online Prostitution Crime Investigation in Polres Cirebon City Jurisdictions, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Issue 3 September 2018, hlm. 725.

⁷ Faturohman, Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Res Justitia, Volume 2 Nomor 2, Juli 2022, hlm. 288.

⁸ Hadi Maulana dan David Oliver Pubr, 2 Lokalisasi di Kepri Ditutup, 56 PSK Dipulangkan ke Kampung, diakses 20 November 2023.

Polri sebagai lembaga di tingkat pertama dalam penanganan tindak pidana termasuk prostitusi memiliki tantangan yang besar dalam upaya penegakan hukumnya. Namun demikian, hal tersebut tidaklah mudah mengingat bahwa maraknya prostitusi di Kepri tak lepas dari letak geografisnya yang strategis karena berbatasan dengan negara tetangga seperti Singaura, Malaysia dan Vietnam. Alasan lainnya Kepri merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia, sehingga sulit melupakan diri dari dampak negatif akibat dari pertumbuhan pariwisata.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi di Polres Balerang”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Polres Balerang ?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Polres Balerang ?
3. Bagaimanakah pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di masa yang akan datang ?

⁹ Marisa Elsera, Pariwisata dan Pelacuran Anak : Sebuah Input bagi Pengambil Kebijakan, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, hlm. 15.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Polres Balerang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Polres Balerang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Polri, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman terkait tindak pidana prostitusi, sehingga terhindar dari tindak pidana tersebut.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas,

sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

2. Tindak pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari istilah *strafbaar feit* yang dipergunakan dalam *Wetboek Van Strafrecht* (KUHP). Banyak istilah yang dipakai oleh para ahli hukum untuk tindak pidana itu, misalnya Moeljatno selalu menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.¹¹

3. Prostitusi

Prostitusi berasal dari perkataan latin *prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata *prostare* artinya menjual, menjajakan.¹²

Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran. Disamping itu, prostitusi juga dapat diartikan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.15

¹¹ Moeljatno, 2008, *Azas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

¹² Simandjuntak, 1985, *Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, hlm. 112

yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.¹³

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *law enforcement*, sementara dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan *force* untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa. *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving Milieurecht*, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.¹⁴

Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenangwenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia,

¹³ Heriana Eka Dewi, 2012, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, hlm. 81.

¹⁴ Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.¹⁵

Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan.¹⁶

Hukum sifatnya supreme atau posisi tertinggi di antara lembaga tinggi negara lain. Supremasi hukum ialah keinginan manusia untuk hidup yang tenang dan sejahtera dibawah lindungan hukum melalui:¹⁷

- a. Setiap warga dunia taat pada peraturan perundangan sebagai payung hukum bagi warga semuanya.
- b. Pemimpin dan penyelenggara negara pada semua tingkat disiplin melakukan kebijakan atas landasan taat hukum, jadi penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisir.
- c. Menciptakan hukum yang adil, tertib, dan memberi manfaat bagi semua warga.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 208

¹⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 112.

¹⁷ Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 130.

Teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5.

bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang Hukum Tata Negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah Hukum Pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedang-kan di dalam bidang Hukum Perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.¹⁹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).²⁰

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai

¹⁹ *Ibid.*, hlm.6.

²⁰ *Ibid.*

yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²¹

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²²

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :²³

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan (utilitas) beranggapan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, h. 8.

sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Tokohnya adalah Jeremy Bentham yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai *utilitarianism* atau madhab utilitis.²⁴

Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Jeremy Bentham utilitarianisme dapat dirumuskan 3 (tiga) kriteria objektif yang dapat dijadikan dasar objektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan atau tindakan.²⁵

1. Manfaat, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Jadi, kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya, kebijaksanaan atau tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan kerugian tertentu.²⁶
2. Manfaat terbesar, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat besar (atau dalam situasi tertentu lebih besar) dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya.

²⁴ Aryani Witasari, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang, 2021.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Atau kalau yang dipertimbangkan adalah soal akibat baik dan akibat buruk dari suatu kebijaksanaan atau tindakan, maka suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau mendatangkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian. Dalam situasi tertentu, ketika kerugian tidak bisa dihindari, dapat dikatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kerugian terkecil (termasuk kalau dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan atau tindakan alternatif).

3. Menyangkut pertanyaan manfaat terbesar untuk siapa, untuk saya atau kelompokku, atau juga untuk semua orang lain yang terkait, terpengaruh dan terkena kebijaksanaan atau tindakan yang akan di ambil. Dalam menjawab pertanyaan ini, etika utilitarianisme memberikan kriteria ketiga yaitu bahwa manfaat terbesar adalah bagi sebanyak mungkin orang.²⁷

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.²⁸

3. Teori Keadilan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005), h.160.

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relative.²⁹ Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa Arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.³⁰

Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum. Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu *nilai (value)* yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.³¹

Menurut Aristoteles seorang filosof Yunani, ukuran keadilan adalah sebagai berikut :³²

²⁹ Majjid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya, hlm.119-201

³⁰ Ibid

³¹ Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang

³² Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 93

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.³³ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Pada penelitian ini digunakan teori keadilan menurut Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu :³⁴

³³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24.

³⁴ Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.. 245

- a. Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.
- b. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*).
- c. Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tiga nilai hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat. Masyarakat selalu mendambakan ketertiban dan untuk mencapai ketertiban itu hukum harus dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Jadi tujuan hukum yang harus dicapai menurut Radbruch adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³⁵

Proses untuk mencapai tujuan hukum tersebut, harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut. Hal ini patut dimaklumi karena terkadang, hukum untuk mencapai suatu keadilan akan berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, demikian juga sebaliknya kepastian hukum kadang juga bisa mengabaikan keadilan dan

³⁵ Hari Agus Santoso, Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU “PTB”, *Jatiswara*, Volume 36 Nomor 3, November 2021, hlm. 369

kemanfaatan. Urutan prioritas yang diajarkan oleh Radbruch adalah, pertama keadilan hukum; kedua kemanfaatan hukum; dan ketiga baru kepastian hukum. Dengan ditetapkannya urutan prioritas seperti diatas, diharapkan sistem hukum dapat menyelesaikan konflik dari ketiga nilai hukum di atas.

Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Kedua belah pihak harus bisa merasakan dari setiap putusan hukum. Sedangkan kepastian hukum artinya ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh oleh subyektifitas. Hal inilah yang menurut Radbruch hukum harus bisa memadukan antara tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dimana prioritas utama adalah keadilan hukum, kemudian disusul kemanfaatan hukum dan terakhir baru kepastian hukum.³⁶

Merujuk pendapat Gustav Radbruch sebagaimana yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, putusan hakim yang ideal ialah apabila putusan tersebut mengandung unsur-unsur *Gerechtigkeit* (keadilan),

³⁶ Ibid.

Zweckmassigkeit (kemanfaatan) dan *Rechtsicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional. Hakim wajib menafsirkan suatu undang-undang agar undang-undang yang berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), serta keadilan (*gerechtigkeiteit*) harus ada dalam suatu putusan secara proporsional.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.³⁸ Penelitian yuridis sosiologis pada awalnya menggunakan data sekunder sebagai data awalnya dan dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Dalam hal ini meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prostitusi dan penerapannya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif

³⁷ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, hlm. 23.

³⁸ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51

analitis, memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis terhadap penegakan hukum tindak pidana prostitusi di Polresta Barelang.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak penyidik di Polresta Barelang.

b. Data sekunder

Data sekunder, adalah yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

g) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan

Tindak Pidana.

h) Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam

2) Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian lapangan, dalam hal ini penelitian dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang berwenang di Polresta Berelang yaitu Kasat Reskrim dan penyidik.
- b. Penelitian kepustakaan, dalam hal ini peneliti mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder dianalisis menggunakan metode berpikir deduktif (umum-khusus), yaitu dengan menjabarkan, menafsirkan dan mengkonstruksikan data yang diperoleh berdasarkan norma-norma, teori-

teori, pengertian-pengertian hukum dan doktrin-doktrin yang ada untuk menjawab permasalahan yang ada. selanjutnya hasilnya akan disajikan secara narasi deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Penegakan Hukum di Kepolisian tinjauan tentang tindak pidana prostitusi, dan tinjauan tentang tindak pidana prostitusi dalam perspektif hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Polres Barelang, hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Barelang, dan pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di masa yang akan datang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum di Kepolisian

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum harus mempunyai tujuan yang ideal karena kepentingan kepentingan manusia dapat senantiasa saling berbenturan satu sama lain. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan Sudarsono yang menyatakan bahwa jika kepentingan kepentingan manusia saling bertentangan, maka tidak mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan yang lain”.³⁹ Pada masa sekarang, hukum merupakan kebutuhan kebutuhan yang pokok dalam setiap kehidupan masyarakat yang menginginkan keteraturan atau ketertiban serta keharmonisan bagi setiap anggotanya.⁴⁰

Hukum hendaknya diwujudkan dalam bentuk perundang undangan dan yang perlu di perhatikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang undangan terwakilkan kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, karena undang undang merupakan pantulan pertentangan kepentingan masyarakat. Menurut Achmad Sanusi, aturan aturan hukum sebagai kaidah dalam pergaulan hidup masyarakat sebenarnya

³⁹ Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.47.

⁴⁰ Ida Hanifah, 2005, *Membangun Good Governance Melalui Kepastian Hukum dan Pengawasan Sosial*, Jurnal Madani, Volume 6 Nomor 1, hlm.131

mencerminkan cita cita atau sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu. Oleh sebab itu dalam upaya melaksanakan pembangunan hukum melalui pembentukan perundang undangan, sudah semestinya memperhatikan adanya kecenderungan pertentangan kepentingan serta cita cita dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴¹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum dapat diartikan dalam arti yang luas maupun arti yang sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga

⁴¹ Achmad Sanusi, 1984, *Pengantar ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, hlm.9

mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses menerapkan nilai-nilai, ide, dan cita hukum yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum. Sebagai bagian dari politik kriminal, maka tujuan umum dari hukum pidana dalam segala aspeknya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴²

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴³

Pada proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Dimana sistem hukum dapat diartikan sebagai bagian dari proses atau tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.

⁴² Angga Dwi Arifian, Sri Kusriyah, *The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police*, Law Development Journal, Volume 3 Issue 3, September 2021, h.461

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses 1 Mei 2024.

2. Penyidikan di Kepolisian

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti terang, maka penyidikan mempunyai arti terang kejahatan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, sehingga dengan adanya tindakan penyidikan tersebut dapat diketahui peristiwa pidana yang terjadi dan orang yang telah berbuat.⁴⁴

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* = menyidik (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Menurut Pinto, menyidik (*opsiporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁴⁵

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 109

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm.118.

tentang :⁴⁶

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
- b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Untuk mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana oleh penyidik dapat diperoleh dari sumber yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tertangkap tangan dan di luar tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHP adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Adapun golongan di luar tertangkap tangan adalah penyidik mengetahui adanya tindak pidana dari laporan, pengaduan dan pengetahuan penyidik sendiri. Menurut Pasal 1 butir 24 KUHP bahwa yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang

⁴⁶ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.148.

kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, sedangkan menurut Pasal 1 butir 25 KUHAP disebutkan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Setelah diketahui terjadinya suatu tindak pidana, apakah itu karena tertangkap tangan, menerima laporan, menerima pengaduan ataupun mengetahui secara langsung maka penyidik segera melakukan tindakan penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, maka ada dua kemungkinan sikap penyidik yaitu meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 7 KUHAP. Setiap tindakan penyidik tersebut dibuatkan berita acaranya. Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan berita acara tidak dijelaskan oleh KUHAP.⁴⁷

Menurut Ratna Nurul Afiah, yang mengutip dari buku R. Soesilo, bahwa yang dimaksud dengan berita acara adalah suatu surat yang dibuat oleh pegawai umum, memuat baik suatu cerita sewajarnya perihal yang telah didapat oleh pegawai itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti dan berturut-turut menurut waktu, maupun uraian kembali yang benar dan

⁴⁷ Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 27.

ringkas perihal yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain. Yang dimaksud dengan pegawai umum adalah penyidik dan penyelidik.⁴⁸

Setelah penyidikan suatu tindak pidana selesai, maka menurut Pasal 8 KUHAP penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal ini dari Penuntut Umum kepada penyidik, maka penyidikan itu dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

3. Tahap-Tahap Dalam Penyidikan

Hartono mengemukakan mengenai tahap-tahap penyidikan adalah awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban apakah telah terjadi tindak pidana. Setelah adanya penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat-alat bukti lain yang diperlukan dan terukur terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana. Apabila pengumpulan alat-alat bukti dalam tindak pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam tindak pidana telah siap untuk diproses ke tahapan selanjutnya dalam peradilan pidana.⁴⁹

Mengenai tahap-tahap penyidikan, menurut Tholib Efendi, “KUHAP tidak memberikan pengaturan yang konkrit mengenai tata urutan

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 28.

⁴⁹ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 116

penyidikan. KUHAP hanya menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.”⁵⁰

Secara umum tahap-tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, sebagai berikut :

a. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Atas dasar surat perintah penyidikan, dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum. Mengenai pengertian telah melakukan penyidikan adalah ”jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindakan upaya paksa oleh penyidik yang berupa pemanggilan *pro justisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.”⁵¹

b. Upaya paksa

Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum terhadap kebebasan bergerak

⁵⁰ Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 69.

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 131.

seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapa pun yang diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan atau mendapatkan bahan-bahan pembuktian. Upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan, sebagai berikut :

1) Pemanggilan

Pemanggilan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepada seseorang saksi, ahli maupun tersangka, karena kewenangannya untuk datang di kantor yang telah ditentukan, untuk kepentingan tertentu yang berkaitan dengan peristiwa hukum pidana yang terjadi. Pemanggilan merupakan "tindakan hukum yang mempunyai kekuatan memaksa, dan berakibat hukum dan menimbulkan implikasi yang dapat dilihat dari status orang yang dipanggil yaitu sebagai saksi maupun tersangka."⁵²

Pemanggilan diatur dalam Pasal 112 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

- a) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan

⁵² Tolib Efendi, Op.Cit., hlm. 69.

tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

- b) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

2) Penangkapan

Penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

3) Penahanan

Penahanan menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Adapun syarat-syarat untuk dapat melakukan penahanan, dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) Syarat subjektif, artinya menurut pendapat sendiri, atau menurut penilaian masing-masing pribadi, atau syarat yang hanya pihak yang melakukan penahanan yang bisa memahami. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP, bahwa

perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

- b) Syarat objektif, yaitu memiliki makna berkenaan dengan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 4, bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan tidak pidana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP.⁵³

4) Pengeledahan

Pasal 1 angka 17 KUHAP menyatakan bahwa pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 90.

Sedangkan penggeledahan badan diatur dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP yang menyatakan bahwa penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta untuk disita.

5) Penyitaan

Pengertian menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Lebih lanjut, Pasal 38 KUHAP memberikan pengaturan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat izin terlebih dahulu. Penyitaan hanya atas benda bergerak, dan setelah melakukan penyitaan, penyidik wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan persetujuannya.

6) Pemeriksaan surat

Pemeriksaan surat diatur dalam Pasal 47 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut :

- a) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.
- b) Untuk kepentingan tersebut, penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud, dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- c) Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dan proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut.
- c. Pemeriksaan
- Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan terhadap tersangka, saksi dan kepada ahli jika dibutuhkan berkaitan dengan dugaan terjadinya tindak pidana. "Pemeriksaan kepada tersangka, saksi, dan ahli dilakukan dengan memanggil terlebih dahulu melalui surat resmi dengan memperhatikan tenggang waktu pemeriksaan, kecuali kepada tersangka yang sudah ditahan tidak perlu dilakukan pemanggilan."⁵⁴

⁵⁴ C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia,

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. "Pemeriksaan terhadap saksi untuk mendapatkan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri berkenaan dengan tindak pidana. Pemeriksaan terhadap ahli untuk mendapatkan keterangan dari seseorang yang mempunyai keahlian khusus, dan keterangan terhadap terdakwa untuk mendapatkan keterangan dari tersangka berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya."⁵⁵ Dengan adanya pemeriksaan, dapat membuat terang suatu perkara sehingga peran seseorang dalam tindak pidana yang terjadi menjadi jelas.

d. Penyelesaian Berkas Perkara

Setelah penyidik melakukan serangkaian tindakan mencari dan mengumpulkan bukti antara lain dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta tindakan-tindakan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang, selanjutnya penyidik menganalisa dan mengambil kesimpulan serta pendapat atas hasil penyidikan tersebut. "Semua tindakan dalam penyidikan dituangkan dalam berita acara kemudian disusun dan dihimpun menjadi berkas perkara hasil penyidikan."⁵⁶

Bandung, hlm. 111.

⁵⁵ Tolib Efendi, Op.Cit., hlm. 111.

⁵⁶ Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana; Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm 112

Berkas perkara termasuk dalam administrasi penyidikan yaitu penatausahaan segala kelengkapan yang disyaratkan dalam undang-undang meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan. Berkas perkara merupakan implementasi konkrit dari prinsip prosedural, transparan dan akuntabel dalam penyidikan. Prinsip prosedural berarti proses penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, prinsip transparan berarti proses penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangannya oleh masyarakat, dan prinsip akuntabel berarti proses penyidikan dapat dipertanggungjawabkan.

Berkas perkara sebagai administrasi penyidikan sekurang-kurangnya harus memuat :⁵⁷

- 1) Sampul berkas perkara;
- 2) Daftar isi;
- 3) Berita acara pendapat/*resume*;
- 4) Laporan polisi;
- 5) Berita acara setiap tindakan penyidik/penyidik p
- 6) Administrasi penyidikan;
- 7) Daftar saksi;

⁵⁷ Tolib Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 115

- 8) Daftar tersangka;
 - 9) Daftar barang bukti.
- e. Pelimpahan Perkara ke Penuntut Umum

Penyerahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum diatur dalam Pasal 8 KUHAP bahwa penyidik menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum dengan dua tahap, yaitu tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan tahap kedua dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan berkas perkara beserta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 8 KUHAP, mengenai penyerahan berkas perkara diatur dalam Pasal 110 KUHAP sebagai berikut :

- 1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- 2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- 3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

- 4) Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir, telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 110 KUHAP di atas selanjutnya adalah pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum. Hal ini sebagaimana dikemukakan M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa “Penyerahan berkas perkara tahap pertama, penyidik secara nyata menyampaikan berkas perkara dan penuntut umum menerima berkas perkara tersebut, namun penyerahan tersebut belum dianggap bahwa penyidikan telah selesai, sebab berkas perkara hasil penyidikan yang telah diserahkan masih dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik dengan petunjuk agar melakukan tambahan pemeriksaan penyidikan, sehingga penyerahan berkas perkara tahap pertama dikenal dengan istilah prapenuntutan.”⁵⁸

Penyerahan berkas perkara tahap kedua, apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan berkas perkara telah lengkap, atau dalam waktu empat belas hari sejak penerimaan berkas perkara, penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, dengan demikian tanggung jawab secara hukum

⁵⁸ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 357.

terhadap berkas perkara, tersangka dan barang bukti atau benda sitaan telah beraralih dari penyidik kepada penuntut umum.

f. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Penghentian penyidikan atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan hapusnya hak untuk menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 76, 77 dan 78 KUHP yaitu:⁵⁹

- 1) *Nebis in idem*, yaitu seseorang tidak dapat lagi dituntut oleh kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama di mana perbuatan tersebut telah pernah diadili dan diputus oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Tersangka meninggal dunia, bahwa prinsip pertanggung jawaban dalam hukum pidana terhadap kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.

⁵⁹ *Ibid.*

- 3) Kadaluwarsa, yaitu apabila tenggang waktu telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum, penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Prostitusi

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Tindak pidana digunakan sebagai pengganti “*strafbaar feit*”. Dalam perundang-undangan negara dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga “*strafbaar feit*” antara lain peristiwa pidana (dalam UUD Sementara Tahun 1950 Pasal 14 ayat (1), perbuatan pidana (dalam UU No. 1 Tahun 1951), tindak pidana (dalam UU Tindak Pidana Ekonomi dan sebagainya). Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Muljatno menggunakan istilah perbuatan pidana.⁶⁰

Pengertian tindak pidana hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah *strafbaarfeit*.⁶¹ Menurut Simon sebagaimana dikutip Sudarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan

⁶⁰ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm.49.

⁶¹ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

(*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur tindak pidana menurut Simon yaitu:⁶²

Unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit*.

- a. Unsur obyektif tindak pidana meliputi :
 - 1) Perbuatan orang
 - 2) Akibat yang kelihatan dalam perbuatan tersebut
 - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti ketentuan Pasal 281 KUHP yang mengandung syarat “*openbaar*” (di muka umum).
- b. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :
 - 1) Orang yang mampu bertanggungjawab
 - 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan tersebut harus mengandung kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dapat

⁶² Sudarto, *Op.Cit.*, hlm.43

berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan tersebut dilakukan.

3) Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.⁶³

Van Hamel sebagaimana yang dikutip oleh Sudarto menyatakan bahwa *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, yang (*mensejelikegedraging*) bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁶⁴

Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* ialah “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”⁶⁵

Pengertian tindak pidana menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus

⁶³ Ibid., h. 42.

⁶⁴ Ibid. h. 41.

⁶⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 59.

bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut tampak bahwa penerapan hukum tindak pidana dilakukan berdasarkan azas legalitas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, sedangkan sarat materiil dimaksudkan agar perbuatan yang bersangkutan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Unsur tindak pidana mengisyaratkan bahwa syarat-syarat perbuatan yang dapat dipidana tidak cukup hanya pemenuhan unsur-unsur tindak pidananya melainkan harus disertai juga syarat pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksud berarti bahwa pemidanaan terhadap seseorang tidak hanya didasarkan pada perbuatan pidananya, akan tetapi perbuatan orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁶⁶ Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi seseorang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut paling tidak terdiri atas adanya perbuatan yang dilakukan seseorang, perbuatan tersebut memenuhi rumusan oleh Undang-undang, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan berkaitan juga dengan kesalahan pelaku

⁶⁶ *Ibid.*, hal 43

(pertanggungjawaban pidana oleh pelaku).

2. Pengertian Prostitusi

Prostitusi merupakan istilah pengganti dari pelacuran atau pekerja seks komersial (PSK). Dari segi bahasa, prostitusi berasal dari bahasa latin “*Protituo*” yaitu perilaku secara terang-terangan menyerahkan diri kepada perzinahan.⁶⁷ Perzinahan diartikan sebagai perbuatan persetubuhan antara seseorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istrinya atau suaminya.

Pengertian prostitusi/pelacuran menurut para ahli Wiliam Benton adalah merupakan praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas). Sedangkan menurut Bonger prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Menurut Iwan Bloch, pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin diluar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persetubuhan, maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.⁶⁸

Menurut Soejono Soekanto pelacuran/prostitusi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum

⁶⁷ D Soejono, 1977, Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat, PT. Karya Nusantara, Bandung, hlm. 14

⁶⁸ Yesmil Anwar dan Andang, 2010, *Kriminologi*, Refika Adiatama, Bandung, hlm. 362

untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.⁶⁹ Paul Mudigno mengartikan prostitusi sebagai penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang tersebut. Prostitusi disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen meliputi nafsu kelamin yang besar, sifat malas, dan keinginan yang besar untuk hidup mewah. Faktor Eksogen meliputi, faktor ekonomi, urbanisasi yang tak teratur, keadaan perumahan yang memenuhi syarat dan seterusnya.⁷⁰

3. Bentuk Prostitusi

Prostitusi menurut aktivitasnya pada dasarnya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :⁷¹

a. Prostitusi yang terdaftar (berizin)

Prostitusi yang terdaftar adalah prostitusi dalam bentuk lokalisasi dan memperoleh perizinan dari pemerintah daerah melalui dinas sosial, dibantu pengamanan kepolisian dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Umumnya berada di lokalisasi suatu daerah atau area tertentu. Secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapat pelayanan kesehatan berupa pengobatan seperti pemberian suntikan untuk menghindari penyakit-

⁶⁹ Soekanto Soerjono, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 328

⁷⁰ B. Simanjuntak, 1981, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, hlm. 25

⁷¹ Bab II Prostitusi Sebagai Mata Pencaharian, <http://repository.unpas.ac.id>, diakses 1 Mei 2024.

penyakit berkenaan dengan prostitusi.

b. Prostitusi yang tidak terdaftar

Prostitusi tidak terdaftar bukan lokalisasi. Adapun yang termasuk kategori ini adalah mereka yang melakukan kegiatan prostitusi secara gelap ilegal, baik perorangan maupun kelompok terorganisir.

4. Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi

Pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yaitu calo (mucikari) yaitu calo lokasi dan calo yang perannya, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pelanggan.

a. Mucikari

Mucikari atau germo adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik PSK. PSK bisa saja tidak tinggal bersama dengan mucikari (umpamanya di dalam suatu bordil), tetapi selalu berhubungan dengannya. Mucikari dapat pula berperan dalam memberi perlindungan kepada pekerja seks komersial dari pengguna jasa yang berbuat kurang ajar atau merugikan pekerja seks komersial.⁷²

Pada kebanyakan prostitusi khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan pekerja seks komersial yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat

⁷² Mucikari, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mucikari>, diakses 1 Mei 2024.

dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak pekerja seks komersial yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak pekerja seks komersial yang diangkat dari kemiskinan oleh muncikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh muncikari kepada pelacur asuhannya.⁷³

b. Pekerja seks komersal (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut.⁷⁴ PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapat sejumlah uang sebagai imbalan, serta dilakukan diluar pernikahan.⁷⁵

PSK adalah wanita yang menjual tubuhnya untuk memuaskan seksual laki-laki siapapun yang menginginkannya, dimana wanita tersebut menerima sejumlah uang atau barang.⁷⁶ Pekerja seks komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi di manapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Koentjoro, 2004, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, Tinta, Yogyakarta, hlm. 26

⁷⁵

⁷⁶ Siti Munawaroh, Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, *Dimensia*, Volume 4, No. 2, September 2010, hlm. 71

c. Pelanggan/pengguna jasa

Pihak pengguna atau pelanggan atau pengguna jasa PSK menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi bisa terjadi, walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi. Pengguna jasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barangbarang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.⁷⁷

5. Tindak Pidana Prostitusi

Kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II bab XIV, dari Pasal 281 sampai dengan 303. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum.⁷⁸

Pada praktik prostitusi, seorang PSK tidak dapat bekerja apabila tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa dari pekerja seks komersial dan kemudian untuk mempermudah proses prostitusi mucikari mengambil bagian dalam hal mencari pelanggan, mengatur pertemuan dan lain sebagainya. Seorang mucikari merupakan aspek penting dalam praktik

⁷⁷ Bab II Prostitusi Sebagai Mata Pencaharian, <http://repository.unpas.ac.id>, diakses 1 Mei 2024.

⁷⁸ Rotua Octaviyani Saragih and others, 'The Phenomenon of Commercial Sex Workers in Clubs and Karaoke (Study in Semarang City)', *Law Research Review Quarterly*, Vol 5 No 2, 2019, p. 215

prostitusi karena sebagian besar kasus prostitusi yang terungkap di Indonesia khususnya di kota-kota besar dijalankan oleh mucikari.

Tindak pidana prostitusi dalam KUHP diatur pada Pasal 296 KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000” Pidana denda Rp 15.000,- tersebut kemudian diubah menjadi 15 juta rupiah berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Pasal 296 KUHP tersebut digunakan untuk memberantas orang-orang yang mengadakan tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat di kota-kota besar. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi, pencahariannya (dengan pembayaran) atau kebiasaannya (lebih dari satu kali). Pasal 296 KUHP dapat dikenakan pada orang yang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran atau lebih dari satu kali) kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain).

Tindak pidana prostitusi juga diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “Barangsiapa sebagai mucikari (sounteneur) mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan” Pasal tersebut

dapat menjerat mucikari artinya seseroang yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-langganan, dari hasil mana ia mendapat bagiannya.⁷⁹

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, prostitusi turut berkembang dengan melakukan transaksi melalui *online*, sedangkan didalam rumusan pasal-pasal dalam KUHP tidak menjabarkan lebih jauh prostitusi online. Di Indonesia prostitusi melalui online diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Sanksi pidana bagi pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan

⁷⁹ Lulu Yulianti, Ivan Zairani, Rini Apriyani, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi *Online* Di Indonesia, *Risalah*, Volulme 15 Nomor 1, Juni 2020, hlm. 45

beberapa kejahatan, yang salah satunya Pasal 27 ayat (1) mengenai kesusilaan dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1.000.000.000,00”

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pasal-pasal tersebut di atas, dapat dikatakan penegakan hukum terhadap prostitusi, para pelaku dapat dijatuhkan hukuman dengan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 27 Jo Pasal 45 UU ITE

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Prostitusi dalam Perspektif Hukum Islam

Kata prostitusi berasal dari kata latin *prostitution*, kemudian diintrodusir ke bahasa Inggris menjadi *prostitution*, dan menjadi prostitusi dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab prostitusi atau pelacuran diartikan dengan zina.⁸⁰ Kata zina dalam bahasa arab adalah *bai'ul irdhi* yang artinya menjual kehormatan. Jadi, pelacuran bisa juga disebut dengan penjualan kehormatan dan orang yang melacur bisa disebut dengan penjual kehormatan. Dari segi hukum sudah jelas bahwa prostitusi atau pelacuran menurut ajaran Islam hukumnya haram. Haram artinya tidak boleh dilakukan. Dan sekiranya tetap dilakukan, maka ia akan mendapatkan sanksi hukum, baik di dunia maupun di akhirat.⁸¹

Tindak pidana zina dalam hukum Islam berbeda dengan tindak pidana

⁸⁰ Ghufon Hamzah, Prostitusi Dan *Trafficking* Dalam Perspektif Al Qur'an, *Tafsere*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 132.

⁸¹ Mia Amalia, Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.1 No.1, Maret, 2018, hlm. 70

zina dalam hukum konvensional. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum, sedangkan hukum konvensional atau hukum positif tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina. Tindak pidana zina dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami atau beristri, seperti ditetapkan dalam hukum Mesir dan Perancis. Selain dari mereka yang sudah bersuami atau beristri, perbuatan demikian tidak dianggap zina, tetapi bersetubuh atau merusak kehormatan.⁸²

Pelacuran dalam agama Islam merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinaan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk ke dalam kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinaan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.⁸³

Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw yang merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi. Prostitusi adalah

⁸² Asy Syahid Abdul Qodir Audah, 2008, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, hlm. 151

⁸³ Mia Amalia, *Op.Cit.*, hlm. 72

mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan. Berbeda dengan perzinahan yang artinya yaitu berhubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka.⁸⁴

Di dalam hukum Islam tidak ditemukan nomenklatur yang secara implisit menyebut prostitusi. Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan. Apakah Unsur “layanan seksual” dalam definisi prostitusi mengandung arti hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan dapat dipersamakan dengan unsur zina dalam hukum Islam. Inilah yang menjadi permasalahan yang perlu diperjelas status hukumnya, mengingat dalam hukum pidana nasional, istilah zina dengan prostitusi dibedakan deliknya. Hukuman pelaku zina terbagi dua, yaitu *muhsan* (sudah menikah) dihukum dengan cara dirajam dan *ghair muhsan* (belum menikah) dengan cara dijilid.⁸⁵

Menurut hukum Islam, zina secara harfiah berarti *Fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Terdapat pendapat lain mengenai zina, walaupun hampir sama bahkan sama dengan yang sudah dijelaskan diatas, yaitu kata dasar dari *zana- yazni*. Hubungan seksual antara laki- laki dan perempuan yang belum atau tidak ada ikatan ”nikah”, ada ikatan nikah semu

⁸⁴ Marzuki Wahid, 2014, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Marja, Bandung, hlm. 38.

⁸⁵ Munajat Makhrus, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, hlm.93.

(seperti nikah tanpa wali, nikah mut'ah, dan hubungan beberapa laki- laki terhadap hamba perempuan yang dimiliki secara bersama) atau ikatan pemilikan (tuan atas hamba sahayanya).⁸⁶

Menurut hukum Islam pelacuran merupakan perzinaan yang dilakukan terus menerus. Apabila dilihat dari faktor ekonomi, perbuatan zina menghasilkan uang bagi para pelakunya terutama bagi pelaku wanita. Untuk memenuhi gaya hidup yang semakin tinggi, maka banyak kalangan kelas bawah yang menjual dirinya kepada laki- laki hidung belang. Para pelaku pria biasanya memberikan uang setelah melakukan hubungan seks kepada para wanita ekonomi lemah dan berpendidikan rendah seperti dilokalisasi WTS (wanita tuna susila) atau di hotel- hotel. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, wanita- wanita kaya yang membayar laki- laki hanya sekedar untuk memuaskan nafsu seksnya saja dan bahkan parahnya, wanita- wanita kaya itu melakukan perzinaan dan membayar pelacur laki- laki untuk menunjukkan harga dirinya didepan temannya.⁸⁷

Berkaitan dengan masalah hukum prostitusi atau perzinaan, Allah swt memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an Surah Al Isra ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁸⁶ Isbandi Rukminto Adi., 1994, *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu kesejahteraan Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.32.

⁸⁷ Mia Amalia, *Op.Cit.*, hlm.75.

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk*". (QS Al-Isra' 17 : 32).

Selain itu juga terdapat dalam Surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi :

وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (QS An-Nur 24 : 2).*

Berdasarkan edua ayat tersebut, para ulama bersepakat bahwa hukum prostitusi adalah haram. Seperti diriwayatkan dalam hadist yang menyatakan bahwa "Dari Umar Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kalau kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung; ia pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang" (HR Tirmidzi, No. 2344)

Di dalam hukum Islam, hukuman zina dibagi berdasarkan status seseorang tersebut. Yaitu : (1) pezina *muhsan*, (2) pezina *ghairu muhsan*, dan (3) pezina dari orang yang berstatus hamba sahaya. Seseorang dikatakan pezina *muhsan* jika ia melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal (sudah menikah atau pernah menikah). Hukuman atas pezina

muhsan ini menurut jumhur Ulama adalah dirajam. Pezina *ghairu muhsan* adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya. Pezina ini dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampung selama satu tahun. Adapun hukuman bagi pezina hamba sahaya, jika hamba sahaya itu perempuan dan pernah menikah (muhsan), hukuman hadd-nya 50 kali cambukan.⁸⁸

Penetapan pidana pelanggaran di dalam hukum Islam lebih dijerat dengan *jinayah ta'zir* berupa kurungan dan atau denda. Bagaimana pidana yang menurut hukum Islam sebagai *jinayah hudud* namun hanya dijerat dengan *jinayah ta'zir*. Hukum syariah bisa dijadikan sebagai hukum alternatif untuk menangani kegiatan haram ini.⁸⁹

⁸⁸ Mia Amalia, *Ibid.*, hlm. 75

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 78

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Prostitusi di Polresta Bareleng

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak dulu terjadi di Indonesia, dimana praktik prostitusi sebenarnya sudah ditemukan sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Prostitusi merupakan permasalahan rumit karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, serta masalah politik.⁹⁰

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa penyebab maraknya praktik prostitusi di wilayah hukum Polres Bareleng, yaitu :⁹¹

1. Kondisi geografis

Kota Batam yang berada di wilayah hukum Polresta Bareleng secara geografis berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia yang menyebabkan banyak wisatawan asing datang ke Batam. Ketatnya Undang-Undang di Singapura terkait praktik prostitusi membuat para penggila seks senja mencari alternatif murah di negeri seberang terdekat

⁹⁰ Andika Dwi Amrianto, Maria Kunti Atika Putri, Ahmad Yusup, Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia, *Jurnal Penegakan Hukum dan Pengadilan*, Vol. 4 No. 2, September 2023, hlm. 124

⁹¹ Hasil wawancara AKP Sutrisno, selaku Kasat Reskrim Polresta Bareleng, tanggal 25 April 2024.

yaitu ke Batam. Banyaknya orang asing yang datang ke Batam tentunya juga membawa budaya asing berbeda dengan budaya Indonesia dimana dalam budaya asing prostitusi merupakan hal yang biasa dilakukan.

2. Batam merupakan kota industri

Praktik prostitusi tidak dapat dihindarkan terutama di wilayah industri. Sebagaimana diketahui, Batam yang merupakan salah satu kota industri di Indonesia. Predikat Batam sebagai kota industri menawarkan banyak lapangan pekerjaan di sektor industri tak terkecuali industri di dunia hiburan malam. Hal ini berdampak pada banyak orang baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang datang ke Batam baik untuk berwisata maupun berbisnis dengan tidak membawa istri-istrinya. Orang-orang tersebut memerlukan adanya hiburan biasanya dengan perempuan dan minum di tempat-tempat hiburan. Banyaknya pekerja asing laki-laki di Batam membuat dunia malam menjadi pilihan hiburan. Hal ini kemudian memunculkannya banyaknya praktik prostitusi baik konvensional maupun prostitusi online.

3. Faktor ekonomi

Masalah ekonomi serta himpitan problem keluarga merupakan latar belakang banyaknya perempuan terlibat dalam bisnis prostitusi, bahkan banyak yang masih anak di bawah umur. Biasanya PSK berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah, karena kebutuhan yang mendesak untuk mendapatkan uang guna membiayai diri sendiri maupun keluarganya, tidak mempunyai sumber penghasilan, tingkat pendidikan rendah, serta

minimnya keterampilan maka memilih untuk terlibat dalam prostitusi. Tempat-tempat hiburan malam yang tersebar di Batam merupakan tempat bagi para PSK untuk melakukan transaksi prostitusi. Rentannya masyarakat yang terjerumus ke dalam prostitusi karena gampang dipengaruhi secara ekonomi untuk bergaya hidup hedonisme.

4. Faktor lingkungan

Wilayah hukum Polres Barelang terutama Batam merupakan wilayah industri, dimana banyak bisnis hiburan malam. Hal ini terlihat dari jumlah tempat hiburan malam di Batam mencapai 100 buah, sedangkan di setiap tempat hiburan bisa ada wanita penghibur mencapai 30 orang. Banyaknya tempat hiburan malam dan bebasnya minuman keras ditempat-tempat tersebut yang secara tidak langsung merupakan faktor pendukung terjadinya prostitusi. Dengan kondisi demikian, mempengaruhi perilaku masyarakat, dimana prostitusi merupakan hal yang wajar di wilayah tersebut.

5. Adanya eksploitasi oleh mucikari

Praktik prostitusi di Batam juga dipengaruhi oleh adanya eksploitasi dari mucikari. Pada awalnya tidak ada niat untuk menjadi PSK, namun karena dijebak, dalam hal ini mucikari menawarkan pekerjaan di perusahaan di Batam, tetapi ternyata dipaksa dipekerjakan sebagai PSK.

6. Kurangnya pemahaman agama

Agama berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka

acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas. Agama jua dapat mempengaruhi motivasi atau mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian, serta ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan agama sebagai nilai etik karena dalam melakukan sesuatu tindakan seseorang akan terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran agama yang dianutnya.⁹²

Kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang agama dari sebagian masyarakat membuat seseorang menjadi lebih mudah terlibat prostitusi karena dalam dirinya tidak paham akan nilai-nilai keagamaan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Kurangnya pemahaan agama berakibat pada kekuatan iman untuk menahan diri dari maksiat berkurang. Hal ini ditambah dengan kondisi lingkungan sosial ditengah masyarakat Kota Batam sudah mulai abai terhadap nilai agama sehingga merasa biasa dengan keadaan prostitusi.

7. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi yang demikian pesat selain berpengaruh positif juga memberikan pengaruh negatif, salah satunya adalah timbulnya

⁹² Achyar Zein, Watni Marpuang, Pemahaman Keagamaan Pekerja Seks Komersial (PSK), *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 10 No 01 April 2022 , hlm.168

tidak pidana prostitusi online. Di Kota Batam, banyak kasus prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MeChat, dimana mucikari memajang foto-foto perempuan yang ditawarkan kepada khalayak umum.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa banyaknya praktek prostitusi di wilayah hukum Polresta Barelang dikarenakan berbagai faktor, baik faktor geografis, ekonomi, maupun faktor sosial. Berbagai faktor penyebab maraknya prostitusi tersebut menjadikan seseorang membuat pilihan untuk menjadi PSK. Namun demikian pada praktek penegakan hukumnya di Polresta Barelang dilakukan hanya terhadap mucikari, sedangkan terhadap PSK sendiri tidak dilakukan penyidikan tetapi hanya dilakukan pembinaan.⁹³

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi tidak hanya dilakukan melalui serangkaian penyidikan terhadap mucikari. Selain itu Polresta Barelang mengupayakan tindakan preemtif dan preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi.

1. Upaya preemtif

Upaya preemtif dengan cara melakukan sosialisasi/penyuluhan, yaitu dengan mengedepankan Babinkamtibmas untuk memberikan penyuluhan terkait bahaya seks bebas di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini babinkamtifmas memberikan penjelasan bahwa seks bebas bisa terkena berbagai penyakit menular seksual diantara HIV/AIDS.

Penyakit menular seksual semakin meresahkan masyarakat karena

⁹³ Ibid.

bertambah jumlahnya merupakan akibat yang disebabkan oleh berhubungan seksual secara bebas. Hal paling penting dalam mencegah tertular HIV/AIDS ialah tidak berganti-ganti pasangan maupun perselingkuhan yang berujung pada hubungan seksual bukan dengan pasangan kita.⁹⁴

Babinkamtibmas juga memberikan pengarahannya bahwa prostitusi merupakan tindakan melanggar hukum dan ancaman hukuman bagi siapa saja yang menyelenggarakan prostitusi. Selain itu juga akan berkoordinasi dengan Dinas sosial dalam hal sosialisasi dan rehalibitasi pekerja seks komersial.⁹⁵

2. Upaya preventif

Upaya preventif dalam penanganan tindak pidana prostitusi adalah dengan melakukan razia rutin ke tempat-tempat hiburan yang pelaksanaannya adalah Sat Reskrim Polresta Bareleng. Dalam hal terdapat indikasi adanya pelanggaran di tempat-tempat hiburan dijadikan sebagai tempat prostitusi, maka terhadap orang/badan usaha yang menyelenggarakan prostitusi akan direkomendasikan untuk dicabut izinnya oleh pihak terkait. Oleh karenanya, pihak Polresta Bareleng juga akan berkoordinasi Dinas Pariwisata dan DPM PTSP Kota Batam terkait perizinan dan pencabutan izin bagi badan usaha tempat hiburan malam atau massage yang menyelenggarakan prostitusi.⁹⁶

3. Upaya represif

⁹⁴ Fitrilia Silvianti, 2021, Mengenal HIV/AIDS, PT. Perca, Jakarta.

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid

Upaya represif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Polresta Barelang melalui serangkaian kegiatan penyidikan dilakukan terhadap mucikari dengan berpedoman pada KUHP sebagai hukum formilnya dan KUHP sebagai hukum materiil. Dalam hal proses penyidikan telah selesai maka akan diserahkan kepada pihak kejaksaan selaku jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Adapun terkait prostitusi online, maka berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Khusus yaitu dalam hal ini Subdit Cyber Crime Polda Kepri supaya dalam penyelidikan dan penyidikannya maksimal. Adapun dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).⁹⁷

Berdasarkan hasil penelitian di Polresta Barelang, selama periode tahun 2021 sampai dengan 2023 terdapat kasus prostitusi sebanyak 6 kasus. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan dalam tabel.

Tabel
Jumlah Kasus Prostitusi di Polresta Barelang Tahun 2021 s/d 2023

No	Tahun	Jumlah	Penyelesaian
1	2021	3	P21
2	2022	2	P21
3	2023	1	P21

Sumber : Polresta Barelang, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus prostitusi yang ditangani oleh Polresta Barelang pada tahun 2021 sebanyak 1 kasus,

⁹⁷ Hasil wawancara AKP Sutrisno, selaku Kasat Reskrim Polresta Barelang, tanggal 25 April 2024.

tahun 2022 sebanyak 2 kasus dan tahun 2023 adalah sebanyak 1 kasus. Kesemua kasus tersebut merupakan prostitusi konvensional sehingga terhadap pelaku disangkakan dengan Pasal 296 dan atau Pasal 506 KUHPidana.

Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Polresta berikut diuraikan contoh kasus dalam perkara nomor : LP-A/12/III/2023/Kepri/SPKT-Polresta Barelang dengan tersangka DA yang diduga melakukan tindak pidana prostitusi, yaitu barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan atau Barangsiapa sebagai mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 296 dan atau Pasal 506 KUHPidana yang terjadi pada tanggal 29 Maret 2023.

1. Fakta-fakta

- a. Pemanggilan, pada contoh perkara tidak dilakukan pemanggilan baik terhadap korban maupun saksi
- b. Penangkapan, dilakukan terhadap tersangka DA dengan surat perintah penangkapan dan telah dibuatkan berita acaranya.
- c. Penahanan, dilakukan terhadap tersangka dengan surat perintah penahanan dan penahanan penahanan serta telah dibuatkan berita acaranya.
- d. Penyitaan, dilakukan terhadap barang bukti dan telah dibuatkan berita acaranya. Terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam dan

telah dikeluarkan Penetapan Barang Bukti.

e. Keterangan saksi

Pada perkara tersebut telah dilakukan pemeriksaan para saksi sebanyak empat (4) orang dan telah masing-masing telah dibuatkan berita acara pemeriksaannya. Saksi EF memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa ia ditangkap ketika sedang melayani tamunya di sebuah kamar hotel yang telah dipesankan oleh tersangka, dan atas layanan tersebut akan menerima bayaran Rp 300.000,-

Saksi lain yang diperiksa sebagai saksi adalah SZ selaku resepsionis hotel yang mengurus setiap tamu yang akan check in kamar dan check out kamar hotel. Saksi ketiga dan ke empat adalah EEC dan EC selaku petugas Polri yang melakukan penangkapan terhadap setelah adanya informasi dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana mucikari, kemudian anggota unit 1 JUDISILA satreksrim Polresta Barelang melakukan undercover dengan cara melakukan pemesanan melalui social media whatsapp, setelah dilakukan pemesanan dan disepakati kamar 308 dan kamar 309 di Hotel dan 2 orang perempuan atas nama DA (tersangka) dan EFL (korban) dibayar dengan jumlah Rp 1.000.000,- Setelah anggota yang melakukan undercover masuk dan telah dibayarkan uang sisa dari tanda jadi (DP) tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku dan saksi, setelah itu para pelaku

dan saksi dibawa ke kantor kepolisian polreta barelang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

f. Keterangan tersangka

Tersangka DA memberikan keterangan bahwa menawarkan atau menyuruh EFL untuk melayani tamu di hotel untuk berhubungan badan layaknya suami istri atau berbuat cabul atau berbuat asusila, dengan bayaran sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang akan didapat oleh EFL dan dari perbuatan cabul yang dilakukan EFL tersebut tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Perbuatan asusila yang dilakukan EFL dengan setiap tamu didapatkan dari diri tersangka, tidak ada melakukan paksaan atau tekanan kepada dirinya melainkan hal tersebut atas kemauan dari dirinya sendiri juga.

Kronologi kasusnya adalah, tersangka sekira pukul 20.00 Wib tersangka dihubungi oleh orang yang tidak dikenal (polisi yang melakukan penyamaran) meminta dicarikan perempuan yang bisa melayani laki laki untuk berbuat cabul atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian tersangka menawari beberapa foto dan dipilihlah EFL, dimana tersangka menawarkan harga untuk sebesar Rp.500.000 kepada laki laki tersebut, selanjutnya tersangka meminta laki laki tersebut untuk mengirim DP jika setuju akan melakukan perbuatan cabul atau berbuat asusila melalui sistem transfer ke rekening atas nama ADP dimana uang tersebut ialah untuk

tersangka pribadi, dan selanjutnya tersangka mengarahkan laki laki untuk datang ke hotel kamar 308 hotel dimana di dalam kamar tersebut sudah standbay EFL dan untuk pembayaran perbuatan cabul tersebut (ST) bersama EFL yang akan dilakukan, tersangka mengarahkan laki laki untuk terlebih dahulu ke kamar 309 dimana untuk membayar terlebih dahulu kepada tersangka Rp.500.000 yang akan tersangka serahkan kepada EFL setelah dirinya selesai melakukan perbuatan asusila atau berbuat cabul dengan laki laki tersebut dan setelah uang tersebut tersangka terima tiba-tiba datang beberapa orang masuk kedalam kamar 309 tersebut mengamankan tersangka dan memperkenalkan diri bahwa mereka dari pihak kepolisian dimana saat itu dikamar 308 telah diamankan terlebih dahulu sehingga selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa kekantor kepolisian Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian bisa terhubung dengan tersangka karena mendapat akses untuk berbuat asusila melalui akun mechat bernama SILVIA dimana didalam akun mechat tersebut Tersangka ada menjelaskan bahwa bisa menyediakan laki laki yang akan berbuat cabul atau berbuat asusila dengan para wanita .

g. Barang bukti

- 1) Uang bokingan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2) Uang DP (tanda jadi) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu);

- 3) satu buah handuk polos warna putih;
- 4) satu buah pakaian dalam (BH) warna hijau;
- 5) satu buah celana panjang levis warna biru;
- 6) satu buah baju warna merah jambu;
- 7) satu unit handphone merek Samsung Galaxy A10s
- 8) satu unit handphone merek Vivo
- 9) satu lembar rekening Koran bank BNI an. ADP
- 10) satu buah buku tabungan bank BNI an. ADP dan kartu ATM
- 11) satu buah card akses kamar hotel 309;
- 12) satu buah kondom merek sutra (kemasan Rusak);
- 13) satu buah kondom merek sutra;

2. Analisa Kasus

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan, bahwa diduga telah terjadi tindak pidana pidana “Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan atau barangsiapa sebagai mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan” sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 296 dan atau Pasal 506 KUHP yang terjadi pada tanggal 29 Maret 2023 di Kota Batam.

Pelaku dalam tindak pidana tersebut yaitu seorang perempuan yang bernama DA (sebagai Mami atau Perantara agar seseorang bisa berbuat asusila dengan wanita wanita yang disediakan oleh pelaku). Dari hasil perbuatan tersebut, tersangka mendapat keuntungan materil berupa uang

Sebesar Rp.500.000 (lima ratus rupiah). Pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku pihak kepolisian menemukan atau menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000 dari tangan pelaku yang merupakan uang bokingan atau uang bayaran atas jasa perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh saksi korban EFL tersebut bersama tamu (pihak Kepolisian yang melakukan penyamaran). Untuk bisa mendapatkan jasa perbuatan cabul atau asusila dari wanita yang disediakan oleh pelaku setiap tamu harus terlebih dahulu menghubungi pelaku melalui nomor telpon dan selanjutnya setelah itu pelaku mengirimkan beberapa foto wanita-wanita kenalannya yang bisa disediakan untuk disuruh berbuat asusila atau perbuatan cabul dan setelah sepakat dengan harga selanjutnya untuk kamar disediakan oleh ADP selanjutnya pelaku mengantar wanita yang telah dipilih ke kamar hotel sesuai permintaan tamunya masing-masing. Tarif untuk perbuatan cabul, tamu harus membayar uang tanda jadi sebesar Rp.500.000 dan biaya tersebut untuk sekali kencana harus membayar uang sebesar Rp.500.000. Dalam hal ini terhadap tersangka telah dapat dipersangkakan melanggar pasal 296 KUHP dan 506 KUHP.

3. Analisa Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan, pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 296 KUHP dan 506 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Pasal 296 KUHP : “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.” Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1) Unsur siapa orang dengan sengaja

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tersangka sedidiri, bahwa benar tersangka sebagai penanggung jawab/orang yang menjadi perantara untuk berbuat cabul), memberikan pekerjaan untuk melayani tamu yang ingin berhubungan layaknya suami istri (seks) atau perbuatan asusila secara ST (short time) atau BO (boking Out) kepada saksi korban EFL. Dengan demikian unsur setiap orang dengan sengaja telah terpenuhi

2) Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain

Berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar saksi korban EFL tersebut melakukan perbuatan cabul atas perintah atau tawaran dari tersangka dengan tariff sebesar Rp.500.000 tersebut yang akan dilakukan dikamar hotel New Star lantai 3 kamar 309 Kota Batam. Dengan demikian unsur menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain telah terpenuhi.

3) Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan

Berdasarkan keterangan tersangka sebagai penanggung

jawab/sebagai prantara orang yang akan berbuat asusila, pekerjaan tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2023 dan sudah banyak mendapatkan tamu yang ingin berhubungan seks dengan tarif sekali shorttime sebesar Rp 500.000,- dengan demikian, unsur menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan telah terpenuhi.

- b. Pasal 506 KUHPidana : “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai suatu mata pencarian.” Adapun pembahasan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tersangka, dari perbuatan setiap wanita-wanita yang berbuat asusila atau melakukan hubungan sex dengan tamu yang didapat dari tersangka, maka tersangka mendapat keuntungan dari Rp 500.000. dengan demikian, unsur barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul telah terpenuhi.

- 2) Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan

Berdasarkan keterangan tersangka bahwa benar tersangka yang telah memerintahkan EFL untuk melayani tamu (polisi yang melakukan penyamaran) untuk melakukan hubungan sex atau memberikan pelayanan perbuatan asusila dengan tarif Shrotime (ST) yang disepakati saat itu antara tersangka dan polisi yang melakukan penyamaran sebesar Rp.1.000.000 dan dari nominal

tersebut tersangka mendapatkan keuntungan materil berupa uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) atas perbuatan cabul yang akan dilakukan EFL. Dengan demikian unsur menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan telah terpenuhi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisa kasus dan analisa yuridis dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana “Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan atau Barangsiapa sebagai mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan” tersebut terjadi pada hari tanggal 29 Maret 2023 di Kamar 308 dan 309 Hotel Kota Batam, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP. Untuk itu perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haris Duta Kottama, diketahui bahwa di Polresta Barelang penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi diawali dengan adanya penyelidikan. Dalam hal ini pihak kepolisian menerima informasi terkait adanya tindak pidana prostitusi, selanjutnya informasi tersebut diindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Untuk dapat membongkar kasus prostitusi petugas Satreskrim Polresta Barelang melakukan penyamaran yaitu menyamar sebagai pengguna jasa PSK menginginkan layanan jasa. Setelah adanya transaksi, dan mendapatkan bukti-

bukti barulah dilakukan penangkapan terhadap tersangka.⁹⁸

Pada proses penyidikan, dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka untuk dimintai keterangan terkait tindak pidana prostitusi sesuai dengan tetap memperhatikan hak-hak tersangka maupun saksi-saksi. Dalam setiap keterangan yang diberikan oleh para saksi maupun tersangka akan dilakukan pemberkasan yang mana setiap halaman akan diparaf oleh pemberi keterangan.⁹⁹

Berdasarkan uraian contoh kasus diatas dapat diketahui, bahwa penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi diawali dengan adanya penyelidikan dengan teknik penyamaran (*undercover*). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara penyamaran (*undercover*). Adapun yang menjadi sasaran dari penyelidikan dalam tindak pidana prostitusi sebagaimana dalam contoh kasus tersebut adalah orang.

Penegakan hukum melalui proses penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi di Polresta Barelang juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf d KUHAP yaitu melakukan penangkapan, melakukan penahanan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi di Polresta Barelang tersebut juga sejalan dengan

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Iptu Haris Duta Kottama selaku penyidik Satreskrim Polresta Barelang.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Iptu Haris Duta Kottama selaku penyidik Satreskrim Polresta Barelang.

ketentuan Pasal 10 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas :

1. Penyelidikan, yaitu melakukan penyamaran untuk membongkar kasus prostitusi.
2. Dimulainya penyidikan, yaitu setelah diperoleh bukti maka dilakukan penyidikan.
3. Upaya paksa, yaitu berupa penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti.
4. Pemeriksaan, yaitu dilakukannya pemeriksaan terhadap para saksi yang meliputi Polri yang melakukan penyelidikan maupun korban (PSH) dan juga pemeriksaan terhadap pelaku
5. Penetapan tersangka, setelah dilakukan pemeriksaan dikaitkan dengan barang bukti yang ada maka ditetapkan siapa yang menjadi tersangka dalam tindak pidana prostitusi yaitu mucikari.
6. Pemberkasan, merupakan tahapan untuk menyelesaikan berkas perkara yang akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum.
7. Penyerahan berkas perkara, dilakukan setelah berkas perkara lengkap diserahkan kepada jaksa penuntut umum.
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti, merupakan tahap terakhir dalam proses penyidikan, sehingga tanggung jawab tersangka dan barang bukti berada pada kejaksaan.

Berdasarkan teori penegakan hukum sebagaimana dikemukakan

Soerjono Soekanto, penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Polresta Barelang dipengaruhi oleh faktor undang-undangnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Faktor undang-undang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana prostitusi. Dalam hal ini tindak pidana prostitusi telah diatur dalam Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP, sedangkan prostitusi online diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Dengan dasar hukum tersebut penyidik dapat menetapkan tersangka apabila memenuhi unsur-unsur dalam rumusan pasal-pasal di atas.

Di Kota Batam yang merupakan salah satu wilayah di Polresta Barelang yang marak prostitusi sebenarnya telah mempunyai peraturan daerah sendiri terkait prostitusi, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam. Terkait tindak pidana prostitusi Pada Pasal 1 huruf p Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam memberikan definisi Pelacur, yaitu setiap orang laki-laki atau perempuan yang karena jasanya menerima upah, baik berupa uang atau lainnya atau karena semacam bentuk kesenangan pribadi sebagai bagian atau seluruh pekerjaannya, mengadakan hubungan kelamin yang normal atau tidak normal dengan berbagai orang yang sejenis dan atau yang berlawanan jenis dengannya. Dengan demikian yang disebut pelacur tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki yang menerima upah atau semacamnya karena melakukan praktik prostitusi baik baik berhubungan

sesama jenis maupun berlawanan jenis.

Larangan untuk melakukan prostitusi diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan yang berada dan atau berdomisili di Kota Batam dilarang menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan judi dan asusila. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam disebutkan bahwa bahwa setiap orang atau badan yang berada dan atau berdomisili di Kota Batam dilarang melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila. Dalam penjelasannya Pasal 5 ayat (2) disebutkan yang termasuk dalam kegiatan pemikatan adalah menjadi germo, mucikari, calo, atau kegiatan lainnya yang serupa. Dalam Perda Kota Batam tersebut juga mengenai sanksi pidana bagi pelanggar yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Adapun sebagai penegak hukum (penyidik) dalam hal terdapat pelanggaran adalah Polri dan PPNS. Dengan demikian, Polri juga dapat melakukan penyidikan atas dasar Perda Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam.

Berdasarkan uraian di atas, maka faktor undang-undang merupakan

faktor pendukung dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut Polri memiliki payung hukum yang kuat untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi.

Faktor penegak hukum merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi. Komitmen dari aparat penegak hukum untuk memberantas prostitusi sangat diperlukan termasuk kesiapan dari aparat penegak hukum khususnya Satrekrim, mengingat sampai saat ini praktek prostitusi di wilayah hukum Polresta Barelang masih marak terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah personel Satreskrim Polres Barelang adalah sebanyak 77 personil. Jumlah tersebut sudah cukup memadai dalam penanganan tindak pidana khususnya prostitusi. Hal ini tentunya dapat mendukung penegakan hukum prostitusi.

Faktor sarana dan prasarana dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi konvensional sudah memadai, dikarenakan dalam penanganan penyelidikan dan penyidikannya sendiri mudah untuk dibuktikan. Namun dalam hal tindak pidana prostitusi online sudah cukup memadai, yaitu akan dikoordinasikan dengan Direktorat Kriminal Khusus yaitu dalam hal ini Subdit Cyber Crime Polda Kepri agar penyelidikan dan penyidikannya maksimal.

Faktor masyarakat merupakan faktor penting dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi. Kehidupan masyarakat di wilayah hukum Polresta Barelang dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain ekonomi, sosial, pendidikan. Masyarakat dengan ekonomi lemah, faktor lingkungan Kota

Batam yang banyak tempat hiburan, kurangnya pemahaman masyarakat akan agama, dapat membuat seseorang memilih untuk terlibat dalam praktek prostitusi dengan alasan untuk bertahan hidup. Hal ini masih ditambah dengan adanya mucikari yang menawarkan jasa PSK kepada pelanggan, sehingga PSK tidak harus mencari pelanggan sendiri. Kondisi tersebut merupakan faktor penghambat dalam proses penegakan hukum prostitusi, sehingga sampai saat ini masih marak praktek prostitusi khususnya di Kota Batam.

Faktor budaya dalam hal ini dapat dilihat dari meliputi kondisi geografis Batam yang berbatasan dengan negara tetangga, predikat Kota Batam sebagai kota industri serta perkembangan teknologi. Ketiga hal tersebut memunculkan budaya di dalam masyarakat dimana prostitusi sudah bukan lagi hal tabu, tetapi menjadi hal wajar terjadi di lingkungan Batam. Selain itu adanya perkembangan teknologi baik internet maupun handphone (HP) memudahkan masyarakat mengakses situs porno yang dapat memicu terjadinya tindak pidana prostitusi. Kondisi tersebut menjadikan proses penegakan hukum tindak pidana prostitusi menjadi tidak optimal.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi telah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori kemanfaatan Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Dengan diberikannya sanksi bagi mucikari diharapkan dapat memberikan efek jera bagi masyarakat dan

memberikan pemahaman bahwa prostitusi dapat diproses hukum. Dengan diberantasnya prostitusi dapat mencegah adanya eksploitasi terhadap perempuan dan anak, mencegah timbulnya penyakit menular seksual maupun penyakit masyarakat yang biasanya menyertai prostitusi misal mabuk, judi, narkoba, sehingga pada akhirnya akan menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

B. Hambatan dan Solusi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi di Polresta Bareleng

Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di wilayah hukum Polresta Balerang telah dilaksanakan baik melalui upaya preemtif, preventif maupun upaya represif. Namun pada prakteknya sampai saat ini masih marak kasus prostitusi baik yang melibatkan orang dewasa bahkan melibatkan anak di bawah umur. Hal ini dikarenakan karena timbulnya hambatan dalam penengakan hukumnya, yaitu :¹⁰⁰

1. Pengaturan prostitusi dalam KUHP hanya untuk mucikari

Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP merupakan pasal yang mengatur tentang tindak pidana prostitusi. Pasal 296 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Iptu Haris Duta Kottama selaku penyidik Satreskrim Polresta Bareleng.

sebagai mata pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah. Pasal 506 menyatakan bahwa “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai mata pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Kedua pasal tersebut di atas merupakan dasar hukum penegakan tindak pidana prostitusi, namun dalam kedua pasal tersebut hanya dapat menjerat perantara tindak pidana prostitusi (mucikari) atau pemilik tempat yang dijadikan sebagai lokasi prostitusi. Pada kedua pasal tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur tentang ancaman bagi PSK dan bagi pengguna layanan atau konsumen dari tindak pidana prostitusi. Sementara itu, tindak pidana prostitusi selain mucikari yang mengambil keuntungan, tetapi juga ada PSK dan juga pemakai jasa yang mendukung terjadinya tindak pidana prostitusi. Mucikari merupakan pihak yang menyediakan tempat atau mempermudah terjadinya transaksi, PSK yang menawarkan diri dan melayani pelanggan, dan pengguna jasa atau pelanggan yang menggunakan jasa dari PSK dengan memberikan imbalan sejumlah uang (membayar layanan).

Perbuatan prostitusi antara si PSK dengan pelanggannya bukanlah tindak pidana menurut KUHP Indonesia, sehingga segala bentuk kegiatan prostitusi yang dikelola atau dikelola sendiri oleh PSK sendiri dengan pelanggannya tidak bisa dikategorikan sebagai delik yang diancam dengan pidana dalam KUHP, mengingat prostitusi dikelolanya sendiri dengan

pelanggan/pelanggan-pelanggannya. Pada prakteknya, pelaku prostitusi yang menjajakan diri sendiri, maka pelaku prostitusi akan mendapatkan keuntungan yang besar bila dibandingkan menggunakan jasa mucikari, karena penghasilan tidak akan dibagi dengan mucikari.

Pengaturan sebagaimana dalam kedua pasal dimana hanya menjatuhkan pidana terhadap mucikari dan penghubung atau calo sebenarnya tidaklah cukup dalam konteks penanggulangan tindak pidana prostitusi. Hal dikarenakan pada praktiknya tindak pidana prostitusi juga melibatkan PSK dan pengguna jasa seks. Hal ini berbeda halnya apabila yang menjadi PSK adalah anak di bawah umur, maka lelaki pengguna layanan para wanita dibawah umur dapat dikenakan pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatunya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin. Dengan tidak adanya pengaturan mengenai PSK dan pengguna jasa maka prostitusi akan tetap sulit diberantas.

Di Kota Batam, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perda Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.” Pada prakteknya, tingkah laku asusila (prostitusi) tidak dilakukan di tempat umum, tetapi di

tempat privat seperti hotel, asrama, kost dan lain-lain. Hal ini tentunya akan mempersulit petugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap PSK yang melakukan praktek prostitusi, karena tindakannya tidak dilakukan di tempat umum.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan pembaharuan hukum baik KUHP maupun Perda, terkait adanya sanksi bagi PSK maupun pengguna jasa layanan prostitusi. Namun perlu diperhatikan bahwa prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktivitas seks untuk suatu imbalan, dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, yaitu orang yang melakukan pelacuran tersebut melakukannya tanpa paksaan atau tidak dengan paksaan. Dalam hal kegiatan melacur tersebut dilakukan tanpa paksaan, maka pelakunya dikenakan sanksi, sedangkan apabila dilakukan karena terpaksa atau karena tipudaya mucikari maka dianggap sebagai korban yang harus dilindungi.

2. Perubahan modus prostitusi

Di wilayah hukum Polres Bareleng, dengan seringnya diadakan razia di tempat-tempat hiburan ataupun di tempat yang terindikasi adanya praktek prostitusi membuat para pelaku menjadi lebih waspada. Untuk mengelabui petugas, para pelaku merubah modus kejahatan, dimana pelaku tidak menarik keuntungan atas praktik prostitusi yang dilakukan antara PSK dengan pelanggan. Dalam hal ini modus kejahatan prostitusi berubah dengan adanya kamufase oleh pelaku/mucikari dengan cara

seolah-olah tidak mengambil keuntungan atau tidak membantu kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh PSK. Tentunya dengan modus seperti ini para pelaku usaha sulit untuk dijerat dengan Pasal 296 KUHP dan 506 KUHP, mengingat dalam pasal tersebut harus terpenuhi unsur mengambil keuntungan

Upaya untuk mengatasinya hambatan tersebut adalah petugas terus melakukan penyelidikan secara mendalam seperti melakukan *undercover* supaya lebih jelas mengetahui modus para pelaku/mucikari. Setelah terdapat bukti yang cukup maka dapat dilakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat terkait tindak pidana prostitusi, dimana masyarakat khususnya di Kota Batam sudah terbiasa dengan banyaknya tempat hiburan malam, sehingga ketika ada prostitusi pun menjadi acuh tak acuh. Bagi sebagian masyarakat karena desakan ekonomi maka memilih untuk bekerja sebagai PSK. Sikap acuh tak acuh dari masyarakat tersebut dapat menghambat proses penegakan hukum tindak pidana prostitusi. Dalam hal ini masyarakat menjadi pasif, seperti tidak melaporkan ke aparat apabila ada praktek prostitusi di lingkungannya, bahkan tak sedikit yang justru menjadi PSK.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan sosialisasi ke masyarakat melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh babinkamtibmas di wilayah kerjanya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi adalah hambatan dari peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur tentang PSK maupun pengguna jasa; modus operasi seolah-olah mucikari tidak mengambil keuntungan; dan kurangnya kesadaran masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum, dimana hambatan-hambatan tersebut mempengaruhi penegakan hukum prostitusi sehingga menjadi tidak efektif.

Faktor tersebut adalah faktor undang-undangnya sendiri, yaitu tidak adanya pengaturan mengenai PSK dan pengguna jasa prostitusi dalam KUHP. Hal ini berakibat praktek prostitusi masih marak terjadi, karena meskipun mucikari telah ditangkap, tetapi PSK masih bisa melakukan pelacuran sendiri, bahkan lebih untung karena tidak perlu membagikan penghasilan dengan mucikari.

Faktor masyarakat dalam hal ini adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait mengakibatkan masih maraknya praktek prostitusi di Polresta Barelang. Selain itu perubahan modus operandi dalam praktek prostitusi, dimana masyarakat sebagai pelaku tindak pidana prostitusi tidak menutupi kejahatan sehingga seolah-olah tidak terdapat unsur mengambil keuntungan dari adanya tindak prostitusi.

C. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi di Masa yang Akan Datang

Prostitusi telah menjadi fenomena yang membawa keresahan di

masyarakat, bukan hanya terjadi saat ini tetapi prostitusi telah tumbuh sejak sebelum kemerdekaan. Prostitusi merupakan sebagai bagian dari penyakit masyarakat yang membawa banyak kerugian dan umumnya melibatkan perempuan sebagai korban apabila perempuan tersebut dieksploitasi.

Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti germo, para calo, serta pengguna jasa yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum. Dalam ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo atau para calo, sedangkan pelacur dan pengguna jasa seks komersial sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya.¹⁰¹

Di masa yang akan datang penegakan hukum tindak pidana prostitusi juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan diberlakukan pada tahun 2026. Pada KUHP Baru, tindak pidana prostitusi diatur dalam Pasal 420 dan Pasal 421 KUHP Baru

1. Pasal 419 KUHP Baru

Pasal 419 KUHP Baru menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain
berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut

¹⁰¹ Herman, Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi *Online* Menurut Hukum Positif, *Jurisprudentie* , Volume 4 Nomor 2 Desember 2017, hlm. 131

diduga anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

2. Pasal 420 KUHP Baru, menyatakan setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
3. Pasal 421 KUHP Baru, menyatakan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Berdasarkan ketiga pasal tersebut diatas dapat diketahui, bahwa Pasal Pasal 419 KUHP Baru mengatur tentang tindak pidana prostitusi anak sedangkan Pasal 420 dan Pasal 421 KUHP Baru mengatur prostitusi secara umum. Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 420 KUHP Baru terdiri dari beberapa unsur yaitu setiap orang dan menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul.

Unsur setiap orang dalam Pasal 420 KUHP Baru merujuk pada orang, baik pria maupun wanita yang apabila yang terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan Pasal 420 KUHP Baru, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku dari sebuah tindak

pidana prostitusi.

Unsur menghubungkan atau memudahkan yaitu dengan cara menolong, memperlancar, atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk untuk melakukan perbuatan cabul yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan orang lain. Kata memudahkan dalam unsur tersebut dapat juga dimaknai pihak mucikari atau germo melakukan sebuah perbuatan yang pasif karena memberikan kesempatan kepada orang lain yang melakukan perbuatan cabul. Dengan demikian maka setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 420 KUHP Baru tersebut merupakan pihak ketiga yang bertugas menjadi penghubung sehingga terjadinya tindakan melanggar kesusilaan antara pemberi jasa (PSK) dan pemakai jasa. Menurut Noyon dan Lamintang, perbuatan yang memudahkan terjadinya suatu tindakan yang melanggar kesusilaan itu juga dipandang sebagai telah selesai dilakukan, walaupun tindakan melanggar kesusilaan yang dimaksud untuk dimudahkan oleh pelaku itu ternyata telah tidak terjadi dilakukan.¹⁰²

Pada Pasal 421 KUHP Baru disebutkan bahwa perbuatan dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian. Unsur sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh seorang mucikari dimana perbuatan menghubungkan atau memudahkan terjadinya perbuatan cabul tersebut berlangsung secara terus-menerus sehingga dijadikannya sebagai suatu kebiasaan dalam mendapatkan

¹⁰² Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani, Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 Kuhp Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 4 Nomor 2, Agustus 2021, hlm. 535

keuntungan dari hasil praktik prostitusi.¹⁰³

Ketentuan Pasal 420 dan Pasal 421 KUHP Baru tersebut dikaitkan dengan R.Soesilo bisa dimaknai bahwa tindak pidana prostitusi merupakan perbuatan cabul yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dilakukan suatu pembayaran sebagaimana dikemas dalam kata keuntungan yang menunjukkan bahwa dalam perbuatan cabul tersebut ada sebuah transaksi yang memberikan suatu keuntungan baik berupa uang maupun barang oleh pengguna jasa. Pasal tersebut untuk memberantas orang-orang yang mengadakan tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal tersebut, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi pencaharian (dengan pembayaran) atau kebiasaannya (lebih dari satu kali).¹⁰⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pengaturan prostitusi dalam KUHP Baru tidak jauh berbeda dengan KUHP yang saat ini masih berlaku, yaitu hanya penegakan hukum hanya diperuntukkan bagi mucikari yang memfasilitasi terjadinya tindak pidana prostitusi. Dalam KUHP Baru tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang ancaman bagi perempuan yang menjadi PSK ataupun pengguna layanan seks (konsumen).

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam praktek prostitusi, selain mucikari juga terdapat peran serta dari pengguna atau konsumen jasa prostitusi dan PSK, namun tidak terdapat aturan pidana yang dapat

¹⁰³ Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 204

¹⁰⁴ Oksidelfa Yanto, Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12 No. 4, 2015, hlm. 10

mengancam PSK dan konsumen. Hanya pengguna atau konsumen jasa prostitusi yang telah terikat hubungan suami atau istri yang dapat dihukum, kemudian pasangannya tersebut mengadakan perbuatan pasangannya yang memakai jasa PSK, maka orang yang memakai jasa PSK tersebut dapat dijerat dengan pasal perzinahan. Perzinahan dalam pengertian hukum adalah persetubuhan atau hubungan badan secara seksual antara seorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya. Ketentuan mengenai perzinahan diatur dalam Pasal 411 KUHP Baru sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.
- (2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan :
 - a. suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan
 - b. orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- 3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Penggunaan Pasal 411 hanya dapat berlaku pada salah satu pengguna jasa prostitusi yang telah terikat perkawinan, sedangkan apabila pengguna jasa prostitusi ini belum terikat dengan perkawinan maka tidak dapat diterapkan

pasal tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 411 KUHP Baru tersebut, tindak pidana zina adalah delik aduan yang mengharuskan adanya pengaduan dari pasangan yang sah dari para pengguna atau konsumen jasa prostitusi, sehingga jika tidak terdapat pengaduan, pengguna jasa prostitusi tersebut tidak dapat diproses secara hukum. Dengan kata lain, Pasal 411 KUHP merupakan delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan. Dengan dijadikannya perzinaan sebagai delik aduan, maka peluang untuk terjadinya perzinaan akan lebih besar.

Pada praktik prostitusi yang melibatkan berbagai berbagai pihak tersebut, ternyata yang bertanggungjawab atas perbuatannya hanya mucikari saja dan belum menjerat semua pihak yang terlibat yaitu engguna jasa prostitusi dan PSK. Pengguna jasa prostitusi ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya hukum yang mengatur secara jelas dan tegas, seolah-olah perbuatannya bukan merupakan hal tercela, sedangkan perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Seseorang yang menggunakan atau membeli jasa prostitusi bukan termasuk suatu tindak pidana karena tidak dilarang dalam hukum pidana Indonesia, meskipun melanggar dari sudut pandang agama, adat istiadat, dan kesusilaan dalam masyarakat. Pengguna jasa prostitusi pada dasarnya merupakan orang normal yang mampu bertanggungjawab, akan tetapi tidak dapat dipidana tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 420 dan Pasal 421 KUHP Baru tersebut.

Terkait pekerja seks komersial (PSK), dalam Pasal 420 dan Pasal 421

KUHP Baru juga belum menyentuh para PKS yang menawarkan dirinya. Meskipun faktor yang menyebabkan seseorang bekerja sebagai WTS karena keterpaksaan atau karena desakan faktor ekonomi, namun pada prakteknya menjalankan profesi sebagai PSK terkadang bukan karena faktor keterpaksaan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus salah satunya adalah prostitusi yang melibatkan artis Cassandra Angelie yang terjadi pada tahun 2021, dimana arti tersebut berperan sebagai orang yang melayani konsumen dengan melakukan hubungan suami istri dengan bayaran tertentu.¹⁰⁵ Jika dilihat dari profesi artis, faktor ekonomi bukanlah penyebab keterlibatannya dalam kasus prostitusi dan tidak ada unsur paksaan dari pihak lain (mucikari) yang memaksa artis untuk menjadi PSK. Hal ini cukup menjadi bukti bahwa menjadi PSK bukan lagi dikarenakan keadaan terpaksa dan karena faktor ekonomi, namun lebih kearah pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dengan mudah dan cepat. Jadi anggapan tentang menjadi PSK adalah paksaan dan dilakukan atas dasar desakan ekonomi sudah tidak lagi benar, sehingga PSK dapat dijadikan sebagai pelaku yang dapat dikenakan pidana.

Indonesia seharusnya sudah mulai melihat prostitusi sebagai suatu tindak pidana dan cara untuk menghentikan tindak prostitusi adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap para pelaku prostitusi yang dimaksud dalam hal ini adalah PSK. Pelaku prostitusi yang dalam hal ini adalah para PSK sudah layak untuk dimasukkan ke dalam hukum pidana kita karena memenuhi tiga

¹⁰⁵ Tim Detiknews, Asa RKUHP Sebab Konsumen Prostitusi Artis Tak Masuk Penjara, <https://news.detik.com/berita>, diakses 2 Mei 2024.

kriteria kriminalisasi yang disampaikan oleh Moeljatno, yaitu :¹⁰⁶

1. Bekerja sebagai PSK sudah jelas adalah suatu tindakan yang seharusnya dilarang karena tidak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia.
2. Penjatuhan pidana terhadap para PSK adalah jalan untuk mengurangi PSK yang ada dan mengurangi tindak pidana prostitusi itu sendiri.
3. Penjatuhan hukuman terhadap PSK ini tentu dapat dilakukan apabila ada PSK yang tertangkap nantinya karena perbuatannya memanglah melanggar norma dan meresahkan masyarakat.

Berdasarkan ketiga kriteria di atas tersebut sudah jelas bahwa para Pekerja Seks Komersial (PSK) memang sudah selayaknya dijatuhkan sanksi. Sampai saat ini Indonesia menilai para PSK adalah para korban yang tak berdaya dan terpaksa menjadi bagian dari prostitusi dan bekerja sebagai PSK karena paksaan dari sang penyedia jasa (mucikari atau germo), sehingga para PSK tersebut tidak dapat dipidana dan bekerja sebagai PSK bukanlah sebuah tindak pidana yang terdapat dalam KUHP. Selain itu penyebab terjadinya prostitusi ini antara lain permasalahan ekonomi yang dialami oleh PSK.¹⁰⁷

Sebagai bahan perbandingan, terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi penulis uraikan pengaturan prostitusi di negara Malaysia, yaitu salah satu negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* yang lebih merujuk pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi menjadi sendi utama dalam

¹⁰⁶ Andika Dwi Amrianto, Maria Kunti Atika Putri, Ahmad Yusup, Op.Cit.

¹⁰⁷ Henny Nuraeny, 2018, *Tindak Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 324.

sistem hukumnya. Malaysia berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law* yang lebih merujuk kepada peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama dalam sistem hukumnya. Akan tetapi dalam perumusan peraturan, baik Malaysia maupun Indonesia tetap tidak mengesampingkan hukum yang berlaku di masyarakat seperti hukum adat dan hukum Islam.

Dalam segi sosial masyarakat Malaysia yang mayoritas merupakan pemeluk agama Islam, dalam hal ini antara Indonesia dan Malaysia memiliki sebuah persamaan, yaitu merupakan negara mayoritas islam. Dapat dilihat pada negara Malaysia memiliki hukum positif berdasarkan hukum Islam, bahkan dalam pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi, negara Malaysia menggunakan hukum Islam yang dimuat dalam Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997 yang merupakan suatu undang-undang yang mengatur segala bentuk pelanggaran pidana syariah di negara Malaysia. Namun peraturan tersebut hanya terbatas pada wilayah teritorial Kuala Lumpur dan Labuan. Dan peraturan tersebut hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam saja.¹⁰⁸

Berdasarkan Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997, tindak pidana prostitusi dikategorikan sebagai suatu pelanggaran pidana syariah yang termuat dalam Pasal 21, 22, dan 23 ayat (1). Dalam pasal tersebut mengatur setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi, baik para pelaku atau subyek prostitusi seperti PSK dan pengguna jasa maupun mucikarnya itu sendiri. Prostitusi diatur dalam Pasal 21 Syariah

¹⁰⁸ Yurista Ardien Adhipradana, Wiwik Afifah, Urgensi Kriminalisasi Bagi Pekerja Seks Komersial, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023, hlm. 1553.

Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997 yang menyebutkan bahwa
.¹⁰⁹

1. Setiap wanita yang melacurkan dirinya sendiri akan dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran dan akan dihukum denda yang tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara selama jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau hukuman cambuk yang tidak melebihi enam pukulan atau kombinasi apa pun daripadanya.
2. Siapa saja yang melacurkan istri atau anak perempuan di bawah asuhannya; atau menyebabkan atau mengizinkan istri atau anak perempuan di bawah pelacur sendiri, akan dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran dan akan dihukum dapat dikenakan denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau hukuman cambuk tidak melebihi enam pukulan atau kombinasi apa pun daripadanya.

Pasal 22 Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997 mengatur mengenai mucikari yang terlibat dalam praktik prostitusi. Pasal ni menyebutkan bahwa setiap orang yang bertindak sebagai muncikari akan dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran dan akan dihukum denda yang tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara dengan jangka waktu tidak melebihi tiga tahun atau hukuman cambuk yang tidak melebihi enam pukulan atau kombinasi apa pun daripadanya.¹¹⁰

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibid., hlm. 1554.

Pasal 23 ayat Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997 lebih mengatur terhadap pihak yang terlibat dalam hubungan seks diluar pernikahan yang sah. Hal ni sejalan dengan unsur-unsur prostitusi yang lebih cenderung melakukan hubungan seks diluar pernikahan yang sah. Pasal 23 ayat menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap pria yang melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang bukan strinya yang sah akan bersalah atas pelanggaran dan dakwaan wajib akan dikenakan denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau dicambuk tidak melebihi enam pukulan atau kombinasi apa pun darinya
- (2) Setiap wanita yang melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang bukan suaminya yang sah akan bersalah atas pelanggaran dan harus dihukum karena denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan untuk jangka waktu tidak melebihi tiga tahun atau dicambuk tidak melebihi enam tahun stroke atau kombinasi apa pun darinya.

Beberapa regulasi yang mengatur perbuatan prostitusi saat ini maupun dalam KUHP Baru yang akan berlaku tahun 2026, belum sepenuhnya dapat menjerat para pelaku yang terlibat dalam prostitusi. Kebanyakan yang dapat dijerat dengan perbuatan prostitusi adalah mucikari atau geromo, sedangkan untuk menjerat para konsumen atau PSK dalam tindak pidana prostitusi tersebut masih sangat terbatas pengaturannya. Perbuatan prostitusi memenuhi beberapa unsur pidana yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Namun, menurut konsep yang dikemukakan oleh Vos tidak cukup hanya

memenuhi unsur pidana (*tatbestandmassigkeit*), tetapi juga harus memperhatikan aspek wesenschau (yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang). Saat ini, belum ada regulasi yang tegas mengenai penuntutan terhadap pelaku prostitusi, meskipun ada potensi korban atau unsur sosial yang terlibat. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan hukum pidana yang menyeluruh untuk mengkriminalisasi prostitusi di Indonesia.¹¹¹

Dengan mengkriminalisasi pengguna jasa PSK dan PSK-nya sendiri akan memberikan rasa takut bagi mereka untuk melakukan perbuatan prostitusi di masa yang akan datang. Jika konsumen sudah dikriminalisasi di masa yang akan datang dengan alasan meminimalisir aktivitas prostitusi dengan berkurangnya atau bahkan tidak ada lagi nantinya yang akan menggunakan jasa prostitusi. Dengan mengkriminalisasi PSK pun akan meminimalisir atau bahkan berpotensi menghilangkan aktivitas prostitusi dengan alasan tidak mungkin ada yang memesan atau yang bertindak sebagai konsumen jika tidak terdapat PSK yang akan melayani konsumen tersebut.

Konteks pengaturan bagi PSK atau pelacur yang dapat dijerat dengan pidana adalah orang-orang (wanita) yang melakukan atau terlibat dalam aktivitas atau kegiatan prostitusi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara materi. Atau dengan kata lain, keterlibatannya dalam prostitusi itu sengaja dilakukan untuk memperoleh penghasilan atau dilakukan sebagai bagian dari pencaharian, entah karena tuntutan gaya hidup dan lain sebagainya (motif ekonomi). Perempuan atau wanita yang tidak dihukum

¹¹¹ Andika Dwi Amrianto, Maria Kunti Atika Putri, Ahmad Yusup, Op.Cit., hlm. 132

dalam kegiatan prostitusi adalah wanita-wanita yang terlibat dalam aktivitas prostitusi bukan atas kemauan pribadinya sendiri, tetapi karena paksaan orang lain, entah dengan cara dieksploitasi secara seksual dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan lain sebagainya oleh orang-orang yang memang menyediakan sarana untuk dilakukannya prostitusi (mucikari).¹¹²

Konsumen yang menggunakan jasa prostitusi juga perlu dihukum dengan sarana hukum pidana atau dengan kata lain dikriminalisasi. Pada KUHP Baru terdapat pengaturan terkait kohabitasi (kumpul kebo). Artinya, bahwa perbuatan hidup serumah atas dasar suka sama suka yang belum terikat hubungan perkawinan yang sah saja dipandang menciderai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga dipandang perlu untuk dikriminalisasi. Oleh karena perbuatan kohabitasi saja dikriminalkan, maka konsumen yang menggunakan jasa prostitusi pun juga mesti dikriminalisasi. Mengingat karakteristik dasar dilakukannya perbuatan prostitusi dengan kohabitasi hampir serupa yakni didasarkan pada suka sama suka atau saling tertarik dalam konteks melakukan hubungan seksual. Kegiatan prostitusi tidak mungkin akan terlaksana dan eksis berkembang dengan pesat dan massif hingga saat ini apabila tidak terdapat konsumen yang akan menggunakan jasa prostitusi yang disediakan oleh mucikari.¹¹³

Pada pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap perempuan pelacur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan

¹¹² Ibid., hlm. 138.

¹¹³ Ibid., hlm. 137.

laki-laki para pelanggan atau pengguna jasa seks komersialnya tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian aparat penegak hukum. Cara penertiban seperti ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender, karena terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Adanya ketidakadilan gender dapat menyebabkan sulitnya penanggulangan prostitusi, karena pelacur merupakan paradigma interaksi antara perempuan dan laki-laki di luar perkawinan. Dalam interaksi tersebut perempuan diibaratkan sebagai pihak yang disewa, sedangkan laki-laki (pengguna jasa) sebagai pihak penyewa.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku. Penerapan hukum secara tegas dan tanpa memihak merupakan upaya mewujudkan keadilan dan menjamin akan kepastian hukum. Tanpa adanya penegakan hukum yang menjerat siapa saja yang melakukan pelanggaran atas tindak pidana prostitusi maka prostitusi akan terus berkembang dan tidak dapat ditekan. Dengan penegakan hukum terhadap mucikari, PSK maupun pengguna jasa PSK maka dapat meminimalisir tindak pidana prostitusi sehingga dapat membawa ketentraman bagi masyarakat. Adanya penegakan hukum bagi pengguna jasa prostitusi dan PSK akan memberikan efek jera kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak akan terlibat dalam prostusi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di masa datang yang melibatkan semua pihak (mucikari, pengguna jasa, PSK) sejalan dengan teori keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa

keadilan sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*). Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dengan adanya penegakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi maka dapat memberikan keadilan bagi semua pelaku yang terlibat prostitusi maupun bagi masyarakat. Menurut Gustav Radbruch tiga nilai hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat. Dalam hal ini penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi tidak memihak salah satu pihak, yaitu semua pihak dapat diproses pidana sesuai dengan perannya masing-masing sehingga tidak berat sebelah. Penegakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi dapat memberikan kemanfaatan yaitu memberikan manfaat bagi setiap masyarakat, dimana dapat meminimalisir tindak pidana prostitusi yang akhirnya dapat menciptakan ketentraman masyarakat. Sedangkan kepastian hukum dalam artinya dengan pembaharuan hukum pidana dengan mengkriminalisasi PSK dan pengguna jasa prostitusi aparat penegak hukum dapat menindak semua pihak yang terlibat dalam prostitusi dengan dasar hukum yang pasti sehingga terpenuhi asas kepastian hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Polres Balerang dilakukan melalui upaya preemtif melalui sosialisasi, prefentif melalui razia dan represif dengan penyelidikan dan penyidikan. Pada penegakan hukum tindak pidana prostitusi mengacu pada Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP sehingga penyidikan hanya ditujukan kepada mucikari sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan terhadap PSK dan pengguna jasa PSK tidak dilakuan tindakan hukum. Adapun dasar hukum formil dalam penyidikan adalah KUHAP dan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang diawali dengan tindakan penyelidikan terlebih dahulu. Setelah terdapat bukti maka dinaikkan ke tahap penyidikan mulai dari penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, sampai dengan pemberkasan berkas perkara dan penyerahan ke Jaksa Penuntut Umum (P21).
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Polres Balerang adalah pengaturan tindak pidana prostitusi dalam KUHP hanya untuk mucikari dan tidak menjerat PSK serta pengguna jasa (konsumen), perubahan modus prostitusi yaitu mucikari bersikap seolah tidak menarik keuntungan dari prostitusi, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Ketiga hambatan tersebut mengakibatkan prostitusi sulit

diberantas. Solusi untuk mengatasinya adalah dengan pembaharuan hukum pidana dengan mengkriminalisasi PSK maupun pengguna jasa prostitusi, melakukan penyelidikan secara mendalam seperti melakukan *undercover*, dan melakukan sosialisai melalui babinkamtibmas di wilayah kerja masing-masing.

3. Pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di masa yang akan datang diatur dalam Pasal 420 dan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Namun dalam pengaturan tersebut tidak jauh berbeda dengan KUHP lama yang hanya menjerat mucikari saja, padahal dalam prostitusi juga melibatkan PSK dan pengguna jasa (konsumen). Untuk itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana dengan dengan mengkriminalisasi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi yaitu PSK dan pengguna jasa prostitusi, sehingga aparat penegak hukum khususnya Polri dapat melakukan penyidikan terhadap semua pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi tersebut. Dengan pengaturan tersebut, akan memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi masyarakat agar tidak terlibat dalam prostitusi, sehingga dapat meminimalisir tindak pidana prostitusi yang pada akhirnya akan menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Polri, hendaknya mengoptimalkan peran Babinkamtimas dalam upaya pencegahan tindak pidana prostitusi dengan menggandeng tokoh

masyarakat maupun tokoh agama melalui sosialisasi.

2. Bagi pemerintah daerah, perlu untuk mengkaji ulang Perda dalam perumusan pasal-pasal terkait tindak pidana prostitusi, sehingga dapat mencakup semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukumnya.
3. Bagi masyarakat hendaknya berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana prostitusi dengan melapor ke pihak berwajib apabila mengetahui adanya praktik prostitusi di lingkungannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd. Wahab Khallaf, 1973, *Vm Ushul al-Fiqhi*, Jakarta : Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah.
- Abu Hamid Muhammad al _Gazali, 1980 *al-Mstasfa min 'Ilm al-Usul*, *Dar al Kutub al 'Ilmiyah*, Beirut.
- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Achmad Sanusi, 1984, *Pengantar ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- _____, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Aryani Witasari, 2021, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asy Syahid Abdul Qodir Audah, 2008, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, PT Kharisma Ilmu, Bogor.
- B. Simanjuntak, 1981, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- D Soejono, 1977, *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung.

- Fitrilia Silvianti, 2021, *Mengenal HIV/AIDS*, PT. Perca, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Henny Nuraeny, 2018, *Tindak Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Heriana Eka Dewi, 2012, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.
- H.M.Hasbi Umar, 2007, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Gaung Persada Press, , Jakarta.
- Hyronimus Rhati, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Isbandi Rukminto Adi., 1994, *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu kesejahteraan Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2011, *Patologi Sosial Jilid 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Koentjoro, 2004, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, Tinta, Yogyakarta.
- Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Majjid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya.
- Marzuki Wahid, 2014, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Marja, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Azas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Munajat Makhrus, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka,

- Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana; Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Simandjuntak, 1985, *Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2002, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Yesmil Anwar dan Andang, 2010, *Kriminologi*, Refika Adiatama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam.

C. Jurnal

Achyar Zein, Watni Marpuang, Pemahaman Keagamaan Pekerja Seks Komersial (PSK), *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 10 No 01 April 2022.

Andika Dwi Amrianto, Maria Kunti Atika Putri, Ahmad Yusup, Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia, *Jurnal Penegakan Hukum dan Pengadilan*, Vol. 4 No. 2, September 2023.

Angga Dwi Arifian, Sri Kusriyah, *The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police*, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 3, September 2021.

Arief Gunawan & Andri Winjaya Laksana, Effectiveness of Law Enforcement in Investigation of Criminal Acts of Corruption, *Ratio Legis Journal (LRJ)*, Volume 2 No. 2, June 2023.

Arif Zaenal Abidi, Implementation of Online Prostitution Crime Investigation in Polres Cirebon City Jurisdictions, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Issue 3 September 2018.

Ida Hanifah, *Membangun Good Governance Melalui Kepastian Hukum dan Pengawasan Sosial*, *Jurnal Madani*, Volume 6 Nomor 1, 2005.

- Faturohman, Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Res Justitia*, Volume 2 Nomor 2, Juli 2022.
- Ghufron Hamzah, Prostitusi Dan *Trafficking* Dalam Perspektif Al Qur'an, *Tafsere*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018.
- Hari Agus Santoso, Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbuch dalam Putusan PKPU "PTB", *Jatiswara*, Volume 36 Nomor 3, November 2021.
- Herman, Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi *Online* Menurut Hukum Positif, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2017.
- Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani, Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 Kuhp Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 4 Nomor 2, Agustus 2021.
- Lulu Yulianti, Ivan Zairani, Rini Apriyani, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi *Online* Di Indonesia, *Risalah*, Volume 15 Nomor 1, Juni 2020.
- Marisa Elsera, Pariwisata dan Pelacuran Anak : Sebuah Input bagi Pengambil Kebijakan, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*.
- Mia Amalia, Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.1 No.1, Maret, 2018.
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*, *Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013.
- Oksidelfa Yanto, Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12 No. 4, 2015.
- Rotua Octaviyani Saragih and others, The Phenomenon of Commercial Sex Workers in Clubs and Karaoke (Study in Semarang City)', *Law Research Review Quarterly*, Vol 5 No 2, 2019.
- Ruddy Watulingas, dan Harly S. Muaja, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur, *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 5, 2022

Secsio Jimec Nainggolan dkk, Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborators* Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN, *USU Law Journal*, Vol.5.No.3, Oktober 2017.

Siti Munawaroh, Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, *Dimensia*, Volume 4, No. 2, September 2010.

Sri Mulyani, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspekti Restoratif Justice, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 16 Nomor 3, September 2016.

Sri Endah Wahyuningsih and Rismanto, 2015, Criminal Law Enforcement Policy Against Money Laundering in the Context of Reforming Criminal Law in Indonesia, *Journal of Legal Reform*, Volume II No 1.

Yurista Ardien Adhipradana, Wiwik Afifah, Urgensi Kriminalisasi Bagi Pekerja Seks Komersial, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023.

D. Lain-Lain

Bab II Prostitusi Sebagai Mata Pencaharian, <http://repository.unpas.ac.id>, diakses 1 Mei 2024.

Hadi Maulana dan David Oliver Pubr, 2 Lokalisasi di Kepri Ditutup, 56 PSK Dipulangkan ke Kampung, diakses 20 November 2023.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses 1 Mei 2024.

Mucikari, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mucikari>, diakses 1 Mei 2024.

Tim Detiknews, Asa RKUHP Sebab Konsumen Prostitusi Artis Tak Masuk Penjara, <https://news.detik.com/berita>, diakses 2 Mei 2024.